

**ETIKA DAN RISIKO PINJAMAN PNM MEKAAR PADA
NASABAH YANG MENGALAMI KEGAGALAN FINANSIAL DI
DESA BRUMBUNGAN KECAMATAN MARON KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Fitri Musyarrofatin Nailiyah
NIM : 211105010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**ETIKA DAN RISIKO PINJAMAN PNM MEKAAR PADA
NASABAH YANG MENGALAMI KEGAGALAN FINANSIAL DI
DESA BRUMBUNGAN KECAMATAN MARON KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Fitri Musyarrofatin Nailiyah
NIM : 211105010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui dosen pembimbing



Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
NIP. 198006262023212023

**ETIKA DAN RISIKO PINJAMAN PNM MEKAAR PADA
NASABAH YANG MENGALAMI KEGAGALAN FINANSIAL DI
DESA BRUMBUNGAN KECAMATAN MARON KABUPATEN
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
NIP. 198907232019032012


Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I.
NIP. 199108042023211023

Anggota :

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

2. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



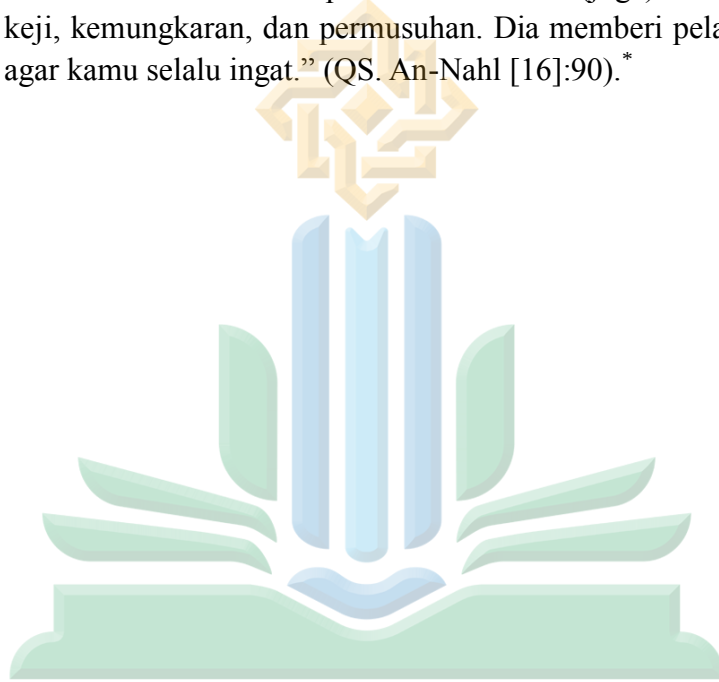
Dr. H. Ulfah M. Ag

NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl [16]:90).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 277.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas segalarahmat karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsisaya persembahkan kepada:

1. Alm. Bapak saya yang bernama Agus Susanto dan ibu tercinta yang bernama Nailun Najah, yang telah mendidik saya dari sejak kecil sampai saat ini yang rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Terimakasih atas do'a yang tiada hentinya beliau panjatkan hanya untuk anaknya ini, saya tanpa do'a ibu bukanlah siapa-siapa dan saya tanpa do'a ibu tidak bisa apa-apa dan terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam menata masa depan. Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan.
2. Kakak saya yang bernama Wildan Rizki Pratama dan Adik-adik saya yang bernama Mohammad Syahrul Firmansyah dan Mohammad Qudsi Habiburrohman, yang telah memberikan semangat kepada saya sampai saat ini.
3. Sahabat dan teman-teman saya yang mau direpotkan oleh saya, teman mulai dari awal masuk kuliah dan yang memberi semangat. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya.
4. Keluarga besar IKMABAYA yang sudah mensupport dan memberikan dorongan motivasi bagi saya supaya lebih baik untuk kedepannya.
5. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 01 angkatan 2021 yang

sudah menemani belajar dalam sebuah ruang kelas dengan penuh kebersamaan pada saat proses perkuliahan berlangsung.

6. Untuk kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas tidho dan rahmatnya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun ke jalan yang benar yakni agama islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang terbuka untuk belajar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah. M.,Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Munir Is'adi, S.E. M.Akun. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan memberi arahan kepada kami.
4. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak

diketahui sebelumnya.

6. Kepada Pimpinan, Karyawan PNM Mekar dan juga Nasabah PNM Meakar khususnya yang ada di Desa Brumbungan Kidul Maron Probolinggo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

Setelah melalui beberapa tahapan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata untuk penulis ungkapkan selain rasa bersyukur yang tiada batas kepadanya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.



ABSTRAK

Fitri Musyarrofatin Nailiyah, 2025: *Analisis Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar pada Nasabah yang Mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Syariah.*

Kata Kunci: Etika, Risiko, PNM Mekaar, Kegagalan Finansial, Perspektif Syariah.

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Untuk mengatasi hal ini, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil, khususnya perempuan, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak nasabah mengalami kegagalan finansial akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan mengelola usaha, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta sistem tanggung renteng yang membebani mereka. Hal ini menimbulkan permasalahan etika dan kesesuaian sistem pinjaman dengan prinsip syariah.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar? (2) Bagaimana strategi nasabah dalam menghadapi risiko kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar? (3) Bagaimana analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar, mengidentifikasi strategi nasabah dalam menghadapi risiko kegagalan finansial, serta meninjau etika dan risiko pinjaman dalam perspektif syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap nasabah PNM Mekaar di Desa Brumbungan Kidul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman PNM Mekaar memiliki dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain, sistem tanggung renteng sering kali membebani nasabah yang mengalami kegagalan finansial. Dari perspektif syariah, praktik ini perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif dalam mekanisme pembiayaan agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan.

DAFTAR ISI

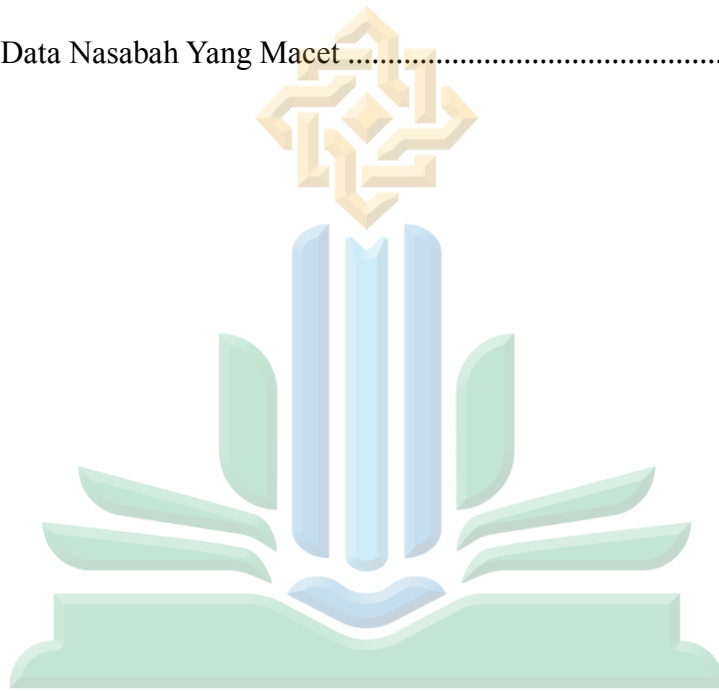
COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESHAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	35
BAB III	61
METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61

B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Subjek Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Analisis Data	65
F. Keabsahan Data.....	67
G. Tahap-tahap Penelitian.....	68
BAB IV	71
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	71
A. Gambaran Objek Penelitian	71
B. Penyajian Data dan Analisis.....	81
C. Pembahasan Temuan.....	91
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
A. Simpulan	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PNM Mekaar yang ada di Probolinggo	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Hari dan Jam kerja.....	76
Tabel 4.2 Data Nasabah Yang Macet	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan menjadi salah satu masalah serius di Indonesia, terutama di pedesaan seperti Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Seiring dengan upaya pemerintah mengurangi kemiskinan, berbagai program bantuan keuangan diluncurkan untuk membantu masyarakat. Salah satu program yang diinisiasi pemerintah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar adalah pemberian pinjaman kepada pelaku usaha kecil, khususnya perempuan. Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Namun, di balik harapan besar yang diberikan oleh pinjaman ini, sejumlah nasabah justru mengalami kesulitan finansial dalam melunasi utang mereka. Fenomena kegagalan finansial ini kerap terjadi akibat berbagai faktor, seperti kegagalan usaha, kondisi ekonomi yang sulit, dan beban bunga yang harus ditanggung. Praktik ini akhirnya menimbulkan ketidakstabilan keuangan bagi sebagian nasabah dan menimbulkan stres yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan sosial mereka.¹

Di tengah tantangan ini, muncul pertanyaan terkait etika dan kesesuaian program ini dengan prinsip syariah, khususnya mengenai praktik tanggung renteng yang diterapkan. Penelitian ini tertarik untuk mengevaluasi bagaimana sistem pinjaman dan manajemen risiko yang diterapkan PNM

¹ Observasi di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, 20 September 2024.

Makaar mempengaruhi nasabah, serta mempertimbangkan aspek etika dan perspektif syariah terhadap pinjaman yang diberikan pada nasabah yang gagal finansial di Desa Brumbungan Kidul.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki wewenang sebagai badan yang mengelola UMKM agar lebih baik lagi dalam manajemen keuangannya, memelihara serta memajukan UMKM yang ada diseluruh Indonesia. Permodalan Nasional Madani berdiri atas dasar peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 1999 yakni pada 29 Mei Tahun 1999 yang memberikan pelatihan khusus dalam suatu kelembagaan bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat perempuan yang bergabung didalamnya dan salah satu cara ampuh yang dibuat pemerintah mengembangkan akses untuk dunia permodalan seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Setelah enam bulan didirikan, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487 KMK 017 pada tanggal 15 Oktober 1999 PNM ditetapkan menjadi salah satu koordinator BUMN dalam mengelola dan mendistribusikan program pembiayaan.²

² Ulfiah, Eryus Amran Koto, and Sari Ningsih. "Kebijakan Satu Peta dan Satu Data dalam

PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.³ Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.⁴ Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.

Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah, namun, dalam praktiknya, tidak semua nasabah yang meminjam mampu mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kegagalan usaha, bencana alam, atau penyakit. Kegagalan finansial nasabah dapat menimbulkan dampak negatif

Program Percepatan Pengadaan Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik (Kerja Sama Badan Informasi Geospasial Dengan Badan Usaha Milik Negara)." *ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 2.1 (2024): 42-53.

³ Mahendra, Ketut Jodi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yulianti. "Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.2 (2022): 175-191.

⁴ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 386.

bagi nasabah itu sendiri, keluarga, dan PNMMekaar.

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa bertahan hidup. Untuk memenuhi sebuah kebutuhannya manusia harus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa bertahan hidup, upaya-upaya atau usaha tersebut sering dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa agar tercapai kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi ini bisa dalam bentuk bertani, berkebun, berdagang dan lain-lain. Dalam kegiatan ekonomi tidak jarang ditemui sebuah hambatan salah satunya adalah hambatan dalam aspek permodalan.⁵

Masyarakat Desa Brumbungan Kidul Maron Probolinggo yang rentan secara finansial, seringkali mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tekanan pembayaran angsuran yang disertai bunga dari PNM Mekaar semakin memperberat kondisi keuangan nasabah yang sudah terpuruk, kegagalan finansial yang dialami nasabah menciptakan lingkaran utang, di mana mereka semakin terjebak dalam kesulitan ekonomi, produk pinjaman PNM Mekaar yang berbasis bunga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, beban utang yang terus meningkat dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada nasabah, Diperlukan upaya untuk mencari solusi alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan

⁵ Fitri Sagita,dkk, “Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hlm. 1.

kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan.

Tabel 1.1
PNM Mekaar yang ada di Probolinggo

No	Nama Bank Mekaar	Tempat
1.	PNM Mekaar Cabang Dringu	Jln. Kaliamas Perum Kalirejo Permai Blok B8, RT.04/RW.04, Kalirejo, Kec. Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67271
2.	PNM Mekaar Cabang Banyuanyar	Dusun Calpek, Gununggeni, Kec. Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67275
3.	PNM Mekaar Cabang Kanigaran	Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213
4.	PNM Mekaar Gading 2 Probolinggo	Dusun Krajan 1, Condong, Kec. Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67292
5.	PNM Mekaar Cabang KotaAnyar	Jln. Batu Gajah, No 137, Kanal, Talkadang, Kec. Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67293
6.	PT. PNM Mekaar Cabang probolinggo	Jln. Ahmad Yani No.10A, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
7.	PNM Mekaar Cabang Pajarakan	Jln. Dusun Krajan 2, RT.007/RW.003, Krajan 2, Karanggeger, Kec. Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67281
8.	PNM Mekaar Cabang Gending	Krajan 2, Gending, Kec. Gending, Kabupaten probolinggo, Jawa Timur 67272
9.	PNM Mekaar Cabang Tegalsiwalan	Jln. Kenanga, Krajan 3, Sumberkedawung, Kec. Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa

		Timur 67273
10.	PNM Mekaar Cabang Besuk	RT.001/RW.002, Krajan, Alasnyur, Kec. Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67283
11.	PNM Mekaar Cabang Kraksaan	Perum Blok G, No 1, Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kabutaen Probolinggo, Jawa Timur 67282
12.	PNM Mekaar Cabang Sumberasih	Krajan, Lawean, Kec. Summersari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67251
13.	PNM Mekaar Cabang Pakuniran	Krajan, Glaga, Kec. Pakunira, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67292
14.	PNM Mekaar Cabang Maron	Dusun Krajan , RT.001/RW.02, Krajan 1, Kec. Maron Wetan, Kec. Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67276

Sumber: <https://www.pnm.co.id/>

Diatas adalah data beberapa cabang PNM Mekaar yang ada di Kabupaten Probolinggo, peneliti memilih PNM Mekaar Cabang Maron sebagai tempat penelitian dikarenakan PNM Mekaar Cabang Maron ialah tempat dimana nasabah yang berada di Desa Brumbungan mengajukan pinjaman.⁶ Penelitian ini mengungkap fenomena menarik di Desa Brumbungan Kidul Maron Probolinggo, di mana masyarakat yang awalnya berharap pinjaman Bank Mekaar dapat menjadi solusi, justru terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin menyulitkan, beban hutang yang semakin berat, ditambah dengan bunga yang terus berjalan, membuat nasabah semakin keteteran dalam

⁶ Observasi di PNM Mekaar (PT.PNM Mekaar) Cabang Maron, 15 September 2024

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga menimbulkan kegagalan finansial yang berdampak pada kualitas hidup mereka, studi kasus ini menunjukkan bahwa produk pinjaman PNM Mekaar yang berbasis bunga tidak selalu memberikan manfaat bagi nasabah, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kegagalan finansial yang dialami nasabah di Desa Brumbungan Kidul Maron Probolinggo menjadi bukti bahwa perlu adanya evaluasi terhadap praktik pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya dalam konteks penerapan prinsip syariah.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan judul peneliti yaitu analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial dalam perspektif syariah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah”, penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang di PNM Mekaar Syariah dan bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung jawab bersama atas utang dan piutang, yang sama dengan akad *qardh* dalam Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami praktik utang piutang yang jelas akadnya dan sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari riba.⁷ “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Skema Reschedule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati” penelitian ini membahas

⁷ Nurul Ftimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, (Universitas Islam Negeri Ulauddin Makassar Fakultas syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2023), 15.

tentang penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT PNM Mekaar Unit Purwojati. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan dan tidak memenuhi persyaratan dalam akad. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan meneliti penyebabnya, menerapkan analisis yang lebih teliti, dan meningkatkan sistem pembinaan nasabah.⁸ “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah” penelitian ini membahas tentang manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko keuangan, dan analisis karakteristik nasabah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan, dan hapus buku dan hapus tagih untuk menyelesaikan masalah pembiayaan.⁹ Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik pinjaman di PNM Mekaar, penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta manajemen risiko keuangan dalam perspektif syariah, yang relevan dengan analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar.

Dari perspektif syariah, praktik peminjaman idealnya menjunjung

⁸ Dia Mufida Khaerani, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Skema Reschejule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Universitas Islam Negeri Prof. KH Syaifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum ekonomi Syariah 2023), 73.

⁹ Muhammad Hilmi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 3.

tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemberi pinjaman semestinya menghindari eksploitasi terhadap nasabah yang tengah menghadapi kendala finansial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian etika mendalam terhadap mekanisme peminjaman PNM Mekaar, khususnya dalam konteks nasabah yang mengalami kegagalan finansial. Manajemen risiko merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, termasuk perbankan Islam. Tujuannya adalah meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan lainnya.¹⁰

Berdasarkan fenomena diatas maka topik ini layak untuk dijadikan skripsi dengan judul **"Etika dan Resiko Pinjaman PNM Mekaar pada Nasabah Yang Mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Syariah"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar?
2. Bagaimana strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar?
3. Bagaimana etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah?

¹⁰ Budi, A. (2020). *Manajemen Risiko Kredit pada Bank Syariah*. Tesis S2, Universitas Indonesia, Depok.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar.
2. Mengidentifikasi strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar.
3. Menganalisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan khasanah keilmuan tentang etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yaitu memperluas pengetahuan, penelitian adalah cara terbaik untuk menggali lebih dalam tentang suatu topik. Dengan melakukan penelitian, peneliti dapat memperoleh pengetahuan baru, memperluas wawasan, dan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press 2020),45.

memahami suatu fenomena secara lebih mendalam.

- b. Penelitian ini bermanfaat bagi Lembaga PNM Mekaar dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam proses kerja, produk, atau layanan yang ditawarkan. Dengan mengetahui akar masalah, perusahaan dapat mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dan bahan kajian kelimuan dan memperkaya khazanah dunia pustaka khususnya program studi perbankan syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan agar tidak ada kesalah pahaman pada arti istilah sebagai mana yang di maksud peneliti.¹² Tujuan di cantumkannya definisi istilah ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istiah dalam skripsi yang berjudul “ Analisis Etika dan Resiko Pinjaman Bank Mekar (PT. PNM Mekar) Dalam Perspektif Syari’ah pada Nasabah Yang Mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo “ maka hal-hal yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

¹² Tim Penyusun, 45.

1. Etika

Etika adalah seperangkat prinsip moral atau pedoman yang digunakan untuk menentukan perilaku yang benar dan salah dalam konteks tertentu. Dalam dunia bisnis, etika bisnis mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku individu dan perusahaan agar bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika bisnis meliputi integritas, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum.¹³

2. Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Dalam konteks bisnis, risiko dapat berupa risiko finansial, operasional, strategis, atau reputasi. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi.¹⁴

3. Pinjaman

Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh satu pihak (pemberi pinjaman) kepada pihak lain (peminjam) dengan kesepakatan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan pembayaran bunga atau imbalan lainnya. Pinjaman dapat diberikan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank,

¹³ Adrai, Rindang, dan Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6.2 (2024): 68-85.

¹⁴ Fasa, Muhammad Iqbal. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia." *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, I (2) (2016): 36-53.

koperasi, atau lembaga pinjaman lainnya.¹⁵

4. Kegagalan Finansial

Kegagalan finansial adalah kondisi di mana perusahaan atau individu tidak dapat menghasilkan pendapatan atau pemasukan yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya tetap yang tinggi, aset yang tidak likuid, atau penurunan ekonomi yang signifikan. Kegagalan finansial sering kali merupakan tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan digunakan agar supaya mempermudah dalam pembahasan isi, jadi penelitian disini menguraikan bab-bab supaya mempermudah dalam memahami pembahasan ini dan masing-masing bab terdapat berbagai bahasan yang lebih terperinci yaitu:

BAB I Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode penelitian membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, maupun

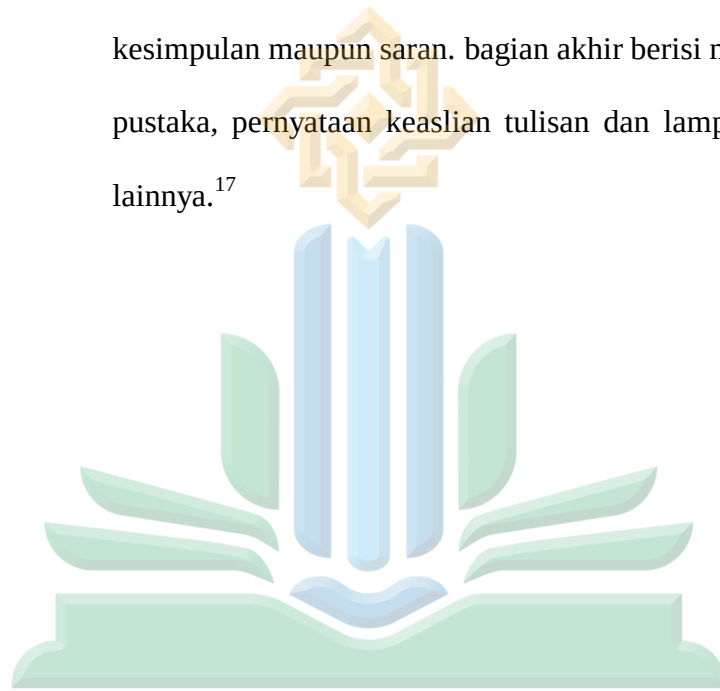
¹⁵ Rita Elfianis. "Pengertian Pinjaman: Tujuan, Fungsi, Jenis, dan Istilahnya." <https://ritaelfianis.id/pengertian-pinjaman/>

¹⁶ Patricia Febrina Dwijayanti, "Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress", Jurnal Akuntansi Kontemporer, Volume 2, Nomor 2, Juli 2010, hal 191-205.

tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis membahas mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis maupun pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau kesimpulan maupun saran berisi mengenai kesimpulan maupun saran. bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran- lampiran lainnya.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 42.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yg di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

1. Sindy Aprilia, “Analisis Kepuasan Nasabah Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare”. Insitut Agama Islam Negeri Papare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan nasabah dalam pemberian pinjaman modal usaha di PNM Mekaar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Persyaratan pemberian pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare dengan melengkapi berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Persetujuan suami atau wali (penanggungjawab), minimal usia 18 tahun sampai 62 tahun, dan memiliki

usaha serta membentuk kelompok “tanggung renteng”. b) Prosedur pemberian pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik. Tahapan ini meliputi dengan melakukan survei, verifikasi, analisis kelayakan, dan persetujuan pembiayaan hingga pencairan pinjaman. Namun, adanya keluhan yang alami nasabah terkait perubahan jadwal pembayaran angsuran sehingga membuat nasabah kebingungan dan kesulitan. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan informasi yang lebih efektif agar aturan yang disepakati dapat dilakukan secara konsisten. c) Tingkat kepuasan nasabah terhadap pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare, dapat dikatakan bahwa setiap nasabah merasa puas dengan pinjaman modal usaha yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kepuasan nasabah yang meliputi kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali dan kesediaan merekomendasikan.¹⁹

2. Ma'rufah Inayah Hasibuan, “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjaman Berbunga Pada PT. PNM Mekar di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu”. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarary Padangsimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi Masyarakat tentang pinjaman PT.PNM Mekar.

Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona terhadap pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar,

¹⁹ Sindy Aprilia, “Analisis Kepuasan Nasabah Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare”, (Skripsi, IAIN Papare 2024), 82.

mayoritas mengatakan pinjaman berbunga adalah riba. Berdasarkan hasil penelitian bahwa informan menyatakan pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar termasuk riba dan mengatakan boleh-boleh saja selama bunga yang diberikan dalam batas wajar dan sebagian informan tidak paham mengenai hukum bunga (riba). Dari seluruh informan yaitu masyarakat muslim yang melakukan pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona mayoritas sudah sangat paham mengenai bunga dan riba. Namun masyarakat seolah ingin menutup mata dari sebuah kenyataan bahwa pinjaman berbunga adalah riba yang diharamkan oleh Allah SWT dan mengesampingkan sisi halal dan haram. Riba tidak dianggap sebagai penghalang oleh masyarakat untuk tetap melakukan pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar.

Faktor pendorong masyarakat di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu meminjam ke PT. PNM Mekaar yaitu: faktor modal usaha, faktor sosial, faktor kemudahan dan faktor pengetahuan.²⁰

3. Vina, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Mata Wolasi Memilih Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Laeya Kabupaten Konawe Selatan", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Sulawesi Tenggara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Pervankan Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui factor apa yang mempengaruhi Masyarakat memilih pembiayaan pada PNM Mekar.

²⁰ Ma'rufah Inayah Hasibuan, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjaman Berbunga Pada PT. PNM Mekar di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu" (Skripsi, UIN Padangsimpun, 2023), 61.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat desa mata wolasi memilih pembiayaan di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Laeya, dan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan modal pinjaman dari PNM Mekaar Syariah pada masyarakat Desa Mata Wolasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara terhadap 9 orang. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumen desa, dan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, bertujuan untuk menganalisis data yang didapatkan lapangan dengan teori yang ada. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah wawancara yang diperoleh dari 9 informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti selama 2 bulan secara intens. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) terdapat 4 faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Laeya yaitu a. Faktor kebutuhan 33%, b. faktor sosial 13%, c. faktor pengalaman 34%, dan d. faktor agama 20%. 2) Pemanfaatan modal yang dilakukan nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dipergunakan untuk a. Membangun usaha 17%, b. Memperluas atau mengembangkan usaha 23%, c. Kebutuhan konsumtif 60%.²¹

²¹ Vina, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Mata Wolasi Memilih Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Laeya Kabupaten Konawe Selatan", (Skripsi IAIN Kendari Sulawesi Tenggara, 2023), 5.

4. Nur Ainun Pane, “Analisis Praktek Pinjaman Modal di PNM Mekaar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan”’, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui praktek pinjaman modal di PNM Mekar dalam perseptkf syariah.

Pemerintah memberikan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu Lembaga Keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng. Namun kebanyakan masyarakat Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan mempergunakan pinjaman tersebut untuk dirinya sendiri, bukan untuk modal usaha seperti tujuan dari PNM Mekaar tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah cabang PNM Mekaar di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dengan jumlah keseluruhan populasi

adalah 59 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa bukubuku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam praktiknya terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Nasabah melakukan pemalsuan dokumen dan ingkar janji terhadap dana ataupun modal usaha yang di berikan oleh Lembaga PNM Mekaar Cabang Kota Padangsidempuan. Hal ini sudah menyalahi hukum ekonomi syariah.²²

5. Melisa Rosalinda, “Perilaku Nasabah dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku nasabah dalam mengelola modal usaha permodalan madani (PNM Mekaar).

²² Nur Ainun Pane, “Analisis Praktek Pinjaman Modal di PNM Mekaar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 56.

Berdasarkan hasil penelitian dapat memperoleh kesimpulan melalui hasil observasi dan wawancara di lapangan sebagai berikut: a) Pelatihan yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar kepada nasabah pelaku usaha mikro memang masih sangat minim. hal ini bisa menjadi salah satu penyebab dari tidak berkembangnya ataupun adanya salah penggunaan modal oleh nasabah yang meminjam modal di PNM Mekaar. b) Peran PNM Mekaar dalam meningkatkan pendapatan UMKM nasabah, membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang tidak diberatkan sehingga nasabah bisa membuka usaha dengan modal cepat. c) Dalam pengelolaan modal usaha ada beberapa poin yang dianggap tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu shidiq (kejujuran) dan AlMas'uliyah (Amanah).²³

6. Chindi Septina, Fatima Yunus, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Permodalan Nasional Syari’ah Cabang Kota Bengkulu)”, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyelesaian kredit macet.

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan oleh penulis tentang penyelesaian kredit macet di PNM Syariah Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa disini cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui musyawarah seluruh karyawan untuk menemukan satu solusi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu seluruh karyawan PNM Syariah

²³ Melisa Rosalinda, “Perilaku Nasabah dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”, (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi 2023), 70.

tersebut berhak bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan penagihan kepada nasabah. Adapun prosedur penagihan yaitu tidak melalui jalur hukum tetapi melalui jalur lain misalnya karyawan sepakat untuk mengganti terlebih dahulu menggunakan uang pribadi kemudian nasabah diberikan jatuh tempo pembayaran dan sebisa mungkin karyawan PNM Syariah Kota Bengkulu menagih melalui jalur sewajarnya.

Cara pemeriksaan dan penagihan oleh tim khusus penagih dapat membuahkan hasil yang maksimal yaitu semua permasalahan tunggakan bisa di selesaikan, tidak semua kemacetan dapat diselesaikan secara langsung dengan pemilihan tindakan, ada proses yang harus dilakukan oleh PNM pertama melakukan identifikasinya intinya jika mengetahui suatu kelompok atau beberapa kelompok bermasalah (tunggakan) satu sampai dua kali. PNM harus langsung melakukan indentifikasi ke lokasi masalah. Sehingga diperoleh data awal, masalah dan hambatan yang terjadi dalam kelompok, masuk ke dalam kategori masalah micro finance, kelembagaan, penyelewengan dana atau bencana. Kemudian melakukan klarifikasi turun langsung ke kelompok dan anggota yang menunggak, dengan mewawancarai dan melakukan pengecekan kembali data terhadap kelompok dan anggota. Selanjutnya melakukan pemeriksaan yaitu salah satu upaya untuk memastikan langsung benar atau tidaknya hasil rekapitulasi identifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, baru setelah itu diambil tindakan.²⁴

²⁴ Chindi Septina, dkk, "Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Permodalan Nasional

7. Erni Masitoh, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada Permodalan Nasioanal Madani (PNM) Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah.

Hampir semua bank mengalami kredit macet, yaitu nasabah tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya. Tersumbatnya fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu pihak bank dan nasabah. Untuk pelunasan pembiayaan PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes sendiri dilakukan dengan kredit atau angsuran dengan jangka waktu sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati oleh PNM Mekar dan anggota. Namun biasanya pelunasan pembiayaan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali yang mana pihak anggota harus membayar angsuran tidak melebihi batas waktu jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes, mengetahui upaya yang dilakukan PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes dalam penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit

bemasalah di PNM Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapang.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor pembiayaan kredit adalah tidak maksimalnya penerapan prinsip pemberian kredit pada proses investigasi calon penerima pinjaman, kurang akuratnya data anggota, ketidakjujuran informasi, masalah ekonomi anggota, dan anggota mengalami musibah. Pola penyelesaian sengketa non-litigasi dengan mekanisme penyelesaian berupa tanggung jawab bersama atau tanggung renteng, peringatan oleh account officer, marketing melakukan penarikan dana (rush), kepala cabang turun lapangan guna analisis, proses revitalisasi (rescheduling, reconditioning, restructuring), penutupan menggunakan simpanan pokok, wajib, sukarela dan SHU anggota. relevansi konsep shulh dalam KHES terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap pola penyelesaian sengketa faktanya hybrid atau bermacam-macam. Secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa di PNM Mekar sudah sesuai dengan KHES.²⁵

8. Fikria Azzahra, “Analisis Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”, Universitas

²⁵ Erni Masitoh, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada Permodalan Nasioanal Madani (PNM) Mekar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 68.

Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis efektivitas pinjaman Modal Usaha Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) dalam meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) berupa program pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro khususnya perempuan, karena tujuan dari pemberian pinjaman modal ini untuk memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya. Alur pinjaman modal ini diawali dengan membentuk kelompok minimal sepuluh orang karena sistem pinjaman modal ini adalah tanggung renteng, yaitu apabila salah satu peserta menunggak maka peserta lain harus ikut menanggung.²⁶

9. Ikhlima Putri, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional (PNM Mekar Cabang Slawi)”. Politeknik Harapan Bersama Program Studi Akuntansi. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui prosedur pembiayaan kredit pada PT. PNM Mekar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pengkajian teori yang diperoleh, dapat disimpulkan hasil penelitian mengenai Analisi Prosedur pemberian kredit pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Cabang Slawi) sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang dimiliki, walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan

²⁶ Fikria Azzahra, “Analisis Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2022), 03.

yang dilakukan. Dalam prosedur pemberian kredit pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Cabang Slawi) terdapat beberapa kendala diantaranya adanya faktor kedekatan calon nasabah dengan pegawai bank, persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit yang tidak dilengkapi, dan informasi palsu yang diberikan oleh calon nasabah. Salah satu cara mengatasi kendala-kendala di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Cabang Slawi) adalah melakukan survei kembali atau survei lebih mendalam mengenai calon nasabah yang dekat dengan pegawai, untuk persyaratan yang tidak lengkap dalam permohonan kredit maka cara mengatasinya adalah penundaan permohonan kredit dari FAO (Financial Account Officer) sampai dengan persyaratan lengkap dan informasi palsu yang diberikan oleh nasabah cara mengatasinya yaitu melakukan kunjungan dengan tujuan informasi yang diberikan benar.²⁷

10. M. Aldo Wicaksana, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kc Balaikota”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis manajemen risiko pembiayaan kredit pemilik rumah.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menggunakan metode four eyes principles pada Bank Muamalat KC

²⁷ Ikhlisma Putri, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional (PNM Mekar Cabang Slawi)”, (2021), 86.

Medan Balaikota. telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Oleh karena itu, perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar semakin sedikit terjadinya pembiayaan bermasalah/macet. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, secara umum penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR menggunakan metode four eyes principles pada Bank Muamalat ini sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah (NPF) di laporan keuangan bank muamalat yang selalu berada dibawah 5% selama 5 tahun terakhir.²⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Sindy Aprilia (2024), “Analisis Kepuasan Nasabah Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare”	1. Meneliti tentang pinjaman pada PT. PNM Mekaar. 2. Tehnik pengumpulan datanya, observasi, wawancara. 3. Metode penelitian kualitatif	1. Meneliti tentang kepuasan nasabah dalam pemberian pinjamanPN M Mekaar	Hasil penelitian menunjukkan:1) Persyaratan pinjaman meliputi dokumen pribadi, persetujuan suami/wali, usia 18–62 tahun, memiliki usaha, dan membentuk kelompok “tanggung renteng”. 2) Prosedur pinjaman berjalan baik, namun keluhan muncul terkait perubahan jadwal pembayaran, sehingga perlu informasi yang lebih jelas. 3)

²⁸ M. Aldo Wicaksana, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kc Balaikota”, (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan 2021), 76.

				Kepuasan nasabah tinggi, terlihat dari kesesuaian harapan, minat kembali, dan kesediaan merekomendasikan.
2	Ma'rufah Inayah Hasibuan (2023), "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjaman Berbunga Pada PT. PNM Mekar di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu".	1. Meneliti tentang pinjamjam berbunga pada PT. PNM Mekaar. 2. Tehnik pengumpulan datanya, observasi, wawancara. 3. Metode penelitian kualitatif Tempat penelitian yaitu di PT. Permodalan Nasional (PNM Mekaar)	1. Meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pinjaman pada PNM Mekaar.	Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona terhadap pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar, mayoritas mengatakan pinjaman berbunga adalah riba. Berdasarkan hasil penelitian bahwa informan menyatakan pinjaman berbunga pada PT. PNM Mekaar termasuk riba dan mengatakan boleh-boleh saja selama bunga yang diberikan dalam batas wajar dan sebagian informan tidak paham mengenai hukum bunga (riba).
3	Vina, (2023), "Analisis	1. Meneliti tentang pembiayaan di	1. Meneliti tentang	Hasil penelitian tersebut

	is Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Mata Wolasi Memilih Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Laeya Kabupaten Konawe Selatan”	PT. PNM Mekaar 2. Metode kualitatif	faktor yang mempengaruhi masyarakat.	menunjukkan bahwa: 1) terdapat 4 faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Laeya yaitu a . Faktor kebutuhan 33%, b. faktor sosial 13%, c. faktor pengalaman 34%, dan d. faktor agama 20%. 2) Pemanfaatan modal yang dilakukan nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dipergunakan untuk a. Membangun usaha 17%, b. Memperluas atau mengembangkan usaha 23%, c. Kebutuhan konsumtif 60%
4	Nur Ainun Pane, (2023)	1. Menganalisis pinjaman di	1. Menganalisis praktek	Hasil penelitian ini menunjukkan

	“Analisis Praktek Pinjaman Modal di PNM Mekaar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidimpuan”.	PNM dalam perspektif ekonomi syariah 2. Metode kualitatif	pinjaman	bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan menggunakan sistem tanggung renteng Dalam praktiknya terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Nasabah melakukan pemalsuan dokumen dan ingkar janji terhadap dana ataupun modal usaha yang diberikan oleh Lembaga PNM Mekaar Cabang Kota Padangsidimpuan. Hal ini sudah menyalahi hukum ekonomi syariah
5	Melisa Rosalinda, (2023), “Perilaku Nasabah dalam Pengelolaan Modal Usaha	1. Meneliti di Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) 2. Menurut Perspektif Ekonomi Islam	1. Meneliti tentang perilaku nasabah dalam mengelola modal usaha	Peran PNM Mekaar dalam meningkatkan pendapatan UMKM nasabah, membangun serta meningkatkan

	Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jelutung Kota Jambi”.	3. Metode Penelitian		kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang tidak diberatkan sehingga nasabah bisa membuka usaha dengan modal cepat.
6	Chindi Septina, Fatima Yunus, (2023), “Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Permodalan Nasional Syariah Cabang Kota Bengkulu)”.	1. Metode Penelitian	1. Menganalisis penyelesaian kredit macet 2. Tempat penelitian	Cara penyelesaian kredit macet dilakukan melalui musyawarah seluruh karyawan untuk menemukan satu solusi permasalahan yang sedang dihadapi yaitu seluruh karyawan PNM Syariah tersebut berhak bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan penagihan kepada nasabah.
7	Erni Masitoh, (2022) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah	1. Meneliti di Permodalan Nasional Madani (PNM)	1. Meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan kredit	Hasil dari penelitian ini adalah faktor pembiayaan kredit adalah tidak maksimalnya penerapan prinsip pemberian kredit pada proses investigasi calon

	Pada Permodalan Nasioanal Madani (PNM) Mekaar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes”.		bermasalah 2. Jenis metode penelitian	penerima pinjaman, kurang akuratnya data anggota, ketidakjujuran informasi, masalah ekonomi anggota, dan anggota mengalami musibah.
8	Fikria Azzahra, (2022), “Analisis Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)”	1. Meneliti di Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) 2. Metode Peneliatian	1. Menganalisis pinjaman modal usaha dalam meningkatkan pendapatan	Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) berupa program pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro khususnya perempuan, karena tujuan dari pemberian pinjaman modal ini untuk memberdayakan perempuan agar lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya.
9	Ikhlima Putri (2021), “Analisis Prosedur	1. Menggunakan metode kualitatif	1. Meneliti tentang analisis prosedur pemberian	hasil penelitian mengenai Analisis Prosedur pemberian kredit

	Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional (PNM Mekaar Cabang Slawi)".		kredit.	pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Cabang Slawi) sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang dimiliki, walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.
10	M. Aldo Wicaksana, (2021)“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kc Balaikota”	1. Metode Penelitian 2. Menganalisis tentang risiko pembiayaan	1. Tempat penelitian (PT. Bank Muamalat Indonesia)	Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, secara umum penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR menggunakan metode four eyes principles pada Bank Muamalat ini sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah (NPF) di laporan keuangan bank muamalat yang selalu berada dibawah 5% selama 5 tahun terakhir

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah mengangkat tema yang hampir sama terkait etika dan risiko pinjaman pada lembaga keuangan syariah, termasuk PNM Mekaar. Beberapa penelitian berfokus pada kepuasan nasabah, persepsi masyarakat terhadap bunga pinjaman, faktor pemilihan pembiayaan, serta penyelesaian kredit bermasalah. Dari segi kesamaan, penelitian tersebut umumnya menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu, topik utamanya adalah pembahasan pinjaman atau pembiayaan dari perspektif syariah.

Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan tujuan masing-masing penelitian. Ada yang membahas kepuasan nasabah, persepsi terhadap riba, perilaku pengelolaan modal, hingga efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Dalam penelitian ini, fokus lebih spesifik diarahkan pada analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial, khususnya dalam perspektif syariah. Penelitian ini juga menyoroti dampak sistem tanggung renteng terhadap keadilan dan keberlanjutan, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam di penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.²⁹

1. Etika Pinjam-Meminjam

a. Etika

Etika adalah keyakinan bahwa tindakan baik dan buruk atau tindakan baik atau buruk mempengaruhi hal lain. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, baik yang berperilaku etis maupun tidak etis, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum tentang tindakan yang menguntungkan dan merugikan.³⁰

Etika adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.³¹ Definisi etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kata etika berasal dalam bahasa Yunani Kuno yakni *ethikos*, yang berarti timbul dari kebiasaan.

Sedangkan pengertian etika menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

²⁹ Tim Pengusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021), 46.

³⁰ Nurul Widiyawati Islami Rahayu, "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama di kabupaten Jember", *Journal of Islamic Communication* vol.4, no. 2, (Desember 2021): 43.

³¹ Muhammad Danil, Ahmad Afif, "Analisa Strategi Pengembangan Usaha Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Ruang Micro Dan Macarina Jember)" *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* vol.5, no.2, (Desember 2022), 54.

Indonesia) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Dengan kata lain, etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Salah satu tujuan etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Etika sendiri terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika). Etika juga dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita.³²

Selain definisi secara umum, ada banyak lagi definisi etika yang berbeda beda dari para ahli. Para ahli dan pakar berbeda

³² Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, 57.

pendapat dalam mendefinisikan apa itu etika:

1) Menurut Aristoteles

Pengertian etika menurut Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu *Terminus Technicus* dan *Manner and Cutom*. *Terminus Technicus* adalah sebuah etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Sedangkan *Manner and Cutom* adalah sebuah pembahasan etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia, sangat terkait dengan baik dan buruknya suatu perilaku, tingkah, atau perbuatan manusia.

2) Menurut Prof. Robert Salemon

Etika bisa diartikan sebagai sebuah karakter individu atau sebagai hukum yang social yang mengatur, mengendalikan dan membahas perilaku manusia.

3) Menurut Fagothey

Pengertian etika menurut Fagothey adalah studi tentang kehendak manusia yang berhubungan dengan benar dan salah dalam bertindak.

4) Menurut K. Bertens

Menurut K. Bertens, definisi etika adalah sebagai berikut:

Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. arti ini dapat juga disebut sistem

nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. arti sini sama dengan filsafat moral.

5) Menurut Kattsoff

Menurut Kattsoff, etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan tingkah laku manusia.

6) Menurut DR. James J. Spillane

Etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya.³³

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, etika dapat disimpulkan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Aristoteles membagi etika menjadi aspek akademik dan kebiasaan sosial, sedangkan Salemon menekankan peran etika sebagai hukum sosial yang mengatur perilaku. Fagothey dan Spillane menekankan bahwa etika berkaitan dengan pengambilan keputusan moral.

³³ Zona Referensi. (2018). Pengertian Etika | Definisi, Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya. Diakses dari [Zona Referensi] <https://www.zonareferensi.com/pengertian-etika/>

berdasarkan pertimbangan akal budi, sementara Kattsoff melihatnya sebagai prinsip dasar pembenaran dalam tindakan manusia. K. Bertens juga mengaitkan etika dengan norma moral dan kode etik dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Dalam konteks penelitian tentang etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial, konsep etika menjadi sangat relevan. Etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar dapat dikaji melalui prinsip-prinsip moral yang memastikan keadilan dan tanggung jawab dalam pemberian pinjaman kepada nasabah. Sementara itu, strategi nasabah dalam menghadapi risiko kegagalan finansial dapat dikaitkan dengan pertimbangan etis dalam pengelolaan keuangan serta transparansi dalam akad pinjaman.

Dari perspektif syariah, etika dalam pinjaman harus selaras dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan menjauhi riba. Jika sistem pinjaman yang diterapkan PNM Mekaar mengandung unsur yang berpotensi merugikan nasabah, seperti sistem tanggung renteng yang memberikan beban tambahan bagi mereka yang mengalami kegagalan finansial, maka perlu dilakukan evaluasi dari sudut pandang etika dan syariah. Dengan demikian, penerapan etika dalam sistem pinjaman PNM Mekaar menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan nasabah.

b. Etika Bisnis Islam

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneur. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.

Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat. Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksa

norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan.³⁴

c. Etika Deontologi

Deontologi merupakan suatu cabang etika. Deontologi menurut Kamus Filsafat, deontologi ialah etika yang berdasarkan konsep tentang kewajiban, lawan dari sistem etika yang berdasarkan ide dasar meraih sejumlah kondisi hubungan yang baik atau kualitas-kualitas karakter yang dibutuhkan untuk hidup yang baik.³⁵ Ilmu ini membahas tentang kewajiban, tuntunan perintah moral, dan gagasan mengenai kewajiban pada umumnya sebagai keharusan sosial yang khusus bagi etika.³⁶

Menurut Kant, etika bukanlah urusan nalar murni yang bersifat rasional ataupun teoritis, karena apabila seseorang menggunakan nalarnya dalam merumuskan etika maka seseorang tersebut tidak akan sampai pada inti dari etika. Etika yang sifatnya rasional sudah bukan lagi etika dikarenakan akan membawa seseorang ke arah perhitungan untung dan rugi. Menurut Kant, etika adalah urusan nalar praktis. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Kecenderungan untuk berbuat baik sebenarnya telah ada pada diri manusia. Manusia pada intinya hanya meneruskan kecenderungan diri dalam setiap perbuatan yang

³⁴ Dr. H. M. Joni, Lc., M.A., *Pasar Modal Syariah* (Widina Bhakti Persada Bandung 2023), 11.

³⁵ Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*. terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 436.

³⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005, 158.

dikerjakannya.³⁷

d. Etika Pinjam-Meminjam dalam Perspektif Syariah

Etika adalah seperangkat prinsip moral atau pedoman yang digunakan untuk menentukan perilaku yang benar dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, penelitian ilmiah, dan kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.³⁸ Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.³⁹

Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.⁴⁰

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ‘ariyah yang artinya adalah meminjam.

³⁷ Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, 17.

³⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, hlm 426.

³⁹ Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999), hlm 16.

⁴⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 1993), hlm 12.

Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.⁴¹ Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat diambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.⁴²

Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiah mendefinisikan 'ariyah dengan "tamlik al-manfaat" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan 'ariyah dengan "ibahah al-intifa" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

⁴² Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.

dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.⁴³

Pinjam-meminjam adalah akad yang sering dijalankan oleh manusia, dalam definisi tersebut, barang yang dipinjam (*mu'ar*) harus memiliki manfaat yang dapat diambil oleh peminjam (*musta'ir*). Pinjaman yang dimaksud disini adalah pinjaman yang berhubungan dengan uang. Pinjaman dalam Perspektif Syariah adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, pinjaman harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berikut adalah penjelasan lebih luas mengenai pinjaman dalam perspektif syariah. Pinjaman syariah adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pinjaman ini biasanya menggunakan akad qardh, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan atau tambahan, dan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama.⁴⁴

⁴³ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm 68.

⁴⁴ Anshori, A. G. (2009). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Gema Insani.

Secara umum dinyatakan sah suatu perjanjian menurut KUH-Perdata, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat dirinya, dimana kesepakatan tersebut diawali dengan suatu penawaran oleh suatu pihak dan ditanggapi oleh pihak lain dan kesepakatan tersebut tidak secara langsung tapi melalui media elektronik dalam hal ini internet. Berikut syarat sah adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana perikatan dilakukan oleh orang dewasa yang atau yang telah menikah dan dalam kondisi sehat. Syarat sah berikutnya adalah sesuatu sebab yang yang halal, yaitu isi perjanjian harus sesuai dan tidak dilarang oleh hukum dan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Setelah itu yang harus dipenuhi yaitu sesuatu hal tertentu yaitu objek dari kesepakatan yang akan dibuat. Syarat sah berikutnya adalah saat terjadinya perjanjian, dengan maksud bahwa kesepakatan telah dipenuhi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang besarnya pinjaman dan besarnya pengembalian yang tentunya dalam koridor yang telah diatur menurut peraturan yang ada.⁴⁵

Adapun tentang rukunnya dari perjanjian adalah adanya ijab Kabul, sebab akal adalah perikatan antara ijab dan Kabul. Supaya ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan tiga syarat yaitu:

⁴⁵ Satriawan, “*Perjanjian Menurut KUH-Perdata*”, (2019).

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang kurangnya telah mencapai umur tamyis yang menyadari dan mengetahui perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar benar menyatakan keinginan hatinya.
- 2) Ijab dan Kabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
- 3) Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.⁴⁶

Syarat pertama dan kedua, sangat memungkinkan untuk dipenuhi, Lain halnya untuk syarat yang ketiga perlu ditafsirkan secara luas. Majellis harus diartikan bahwa kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat lomunikasi tertentu. Jadi dengan adanya perkemhangan teknologi komunikasi berupa internet, maka untuk syarat ketiga dianggan para pihak yang membuat perianjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis.⁴⁷

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan dalam transaksi keuangan, di antaranya akad murabahah, wadi'ah, dan ijarah. Akad murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang sering digunakan dalam transaksi jual beli. Dalam akad ini, penjual membeli barang yang diminta oleh pembeli, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, harga jual

⁴⁶ Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harapan, dkk, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam" no.4, (Juni 2023): 1259

⁴⁷ Anshorn, "Rukun Perjanjian Ijab Kabul", (2009).

kembali ini biasanya terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Prinsip utama yang melatarbelakangi akad murabahah adalah prinsip keadilan dan kebersamaan. Dalam akad ini, penjual dan pembeli saling berbagi risiko dan keuntungan. Penjual bertindak sebagai perantara yang membeli barang atas permintaan pembeli, dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, akad murabahah juga mengedepankan prinsip transparansi dan kejelasan. Semua informasi mengenai barang yang diperjualbelikan, harga pokok barang, dan keuntungan yang diperoleh haruslah jelas dan terbuka untuk menghindari adanya penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli.⁴⁸

Sementara itu, akad wadi'ah adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan untuk menyimpan atau menitipkan harta. Dalam akad ini, pihak yang menitipkan harta (muwaddi') menyerahkan harta kepada pihak yang menerima titipan (wadi') untuk disimpan dan dijaga dengan baik. Akad wadiah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan amanah, di mana pihak yang menerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga harta tersebut tanpa mengambil keuntungan dari harta yang dititipkan. Prinsip utama dalam akad wadiah adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Pihak yang menerima titipan harus menjaga harta yang dititipkan dengan

⁴⁸ Rachmat, N. F, "Konsep Murabahah dan Penerapannya di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)". Jurnal Hamfara, 1(1), 123-131. 2023.
jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/363/222/?form=MG0AV3

baik dan mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta. Akad wadiah juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, di mana semua informasi mengenai harta yang dititipkan harus jelas dan terbuka.⁴⁹

Di sisi lain, akad ijarah merupakan salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan untuk menyewa atau memanfaatkan jasa atau barang. Dalam akad ini, pihak yang menyewa (musta'jir) membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan (mu'jir) sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan. Akad ijarah didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, di mana semua informasi mengenai barang atau jasa yang disewakan harus jelas dan terbuka. Prinsip utama dalam akad ijarah adalah keadilan dan tanggung jawab. Pihak yang menyewakan harus memastikan bahwa barang atau jasa yang disewakan dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan. Akad ijarah juga mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, di mana semua informasi mengenai barang atau jasa yang disewakan harus jelas dan terbuka.⁵⁰

Adapun dasar hukum pinjam meminjam ialah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut. Pinjam Meminjam *'Ariyah* merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an

⁴⁹ Desminar, "Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Jurnal Menara Ilmu, 1(1), 45-56, 2022. jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/363/222/?form=MG0AV3

⁵⁰ Al Hafidz, A, "Ijarah Menurut Hukum Islam". Jakarta: Departemen Agama RI. 2023.

dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (QS. Al-Maidah 2).⁵¹

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 juga menjelaskan:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَالْيَهُ
تَرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 245).⁵²

⁵¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 106.

⁵² Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 39.

Riba dalam berpiutang adalah sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Larangan (keharaman) praktik riba disebut secara eksplisit (sharih) dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah 275).⁵³

Riba adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang dan dianggap lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusidalam mengatasi persoalan finansial. Riba berarti ziyadah atau tambahan. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil

⁵³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47.

atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.⁵⁴

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (QS. Al Baqarah 280).⁵⁵

2. Risiko Pinjam-Meminjam

a. Risiko

Risiko sendiri merujuk pada tanggung jawab individu untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang mereka buat. Ini berarti seseorang harus siap menghadapi dampak positif maupun negatif dari pilihan mereka tanpa menyalahkan pihak lain.⁵⁶ Berikut adalah teori-teori yang membahas tentang perilaku seseorang, hubungan antara dua belah pihak, kecenderungan seseorang memilih risiko yang dia pilih, dan teori perilaku keuangan dengan mengidentifikasi faktor psikologis:

1) *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana adalah model psikologis yang pertama kali dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai

⁵⁴ Abdul Rokhim, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* vol.5. No.2 (Desember 2022): 6.

⁵⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47.

⁵⁶ Suntama Putra, et al. (2024). *Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah*. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/11229/8848/20765>.

pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang ia kembangkan bersama Martin Fishbein pada tahun 1975. TPB digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia berdasarkan keyakinan, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap perilaku tertentu. TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku.⁵⁷

a) Sikap terhadap Perilaku

Sikap adalah evaluasi seseorang terhadap perilaku yang akan dilakukan, apakah dipandang positif atau negatif. Jika individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku, kemungkinan besar mereka akan memiliki niat kuat untuk melakukannya. Dalam TPB, sikap ini terbentuk dari keyakinan tentang hasil yang diharapkan dari perilaku tersebut, yang sering kali didasarkan pada pengalaman atau informasi yang diperoleh dari lingkungan sosial.⁵⁸

b) Norma Subjektif

Norma subjektif mencerminkan tekanan sosial atau harapan dari orang lain yang dianggap penting, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja. Apabila individu merasa

⁵⁷ Ajzen, I, (1991), *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.

⁵⁸ Ajzen, I, (1991), *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.

bahwa orang-orang di sekitar mereka mendukung atau mengharapkan mereka untuk melakukan suatu perilaku, maka mereka cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk melakukannya. Norma subjektif berkaitan dengan bagaimana individu mempersepsikan persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain mengenai perilaku yang mereka pertimbangkan untuk dilakukan.⁵⁹

c) Persepsi Kontrol terhadap Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol adalah keyakinan individu tentang kemampuannya dalam mengendalikan atau melaksanakan perilaku tertentu. Jika seseorang merasa memiliki kemampuan, sumber daya, dan kesempatan yang cukup, maka mereka lebih mungkin memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut. Aspek ini mencakup faktor internal (seperti keterampilan atau kemampuan) dan eksternal (seperti dukungan atau hambatan lingkungan) yang berpengaruh terhadap kontrol individu atas perilaku.⁶⁰

Ketiga komponen ini, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol, berkontribusi secara simultan untuk membentuk niat perilaku. Niat yang kuat biasanya menjadi

⁵⁹ Fishbein, M., & Ajzen, I., (2010), *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. Psychology Press.

⁶⁰ Ajzen, I. (2002), *Perceived Behavioral Control, Self- Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior*. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665-683.

prediktor yang signifikan dari perilaku aktual. Namun, kontrol perilaku yang dirasakan juga dapat langsung memengaruhi perilaku, terutama dalam situasi di mana terdapat hambatan atau kemudahan yang nyata.⁶¹

2) *Theory of Agency*

Theory of Agency adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu principal (pemberi amanat) dan agent (penerima amanat), di mana agent diberi wewenang untuk bertindak atas nama principal. Teori ini berfokus pada permasalahan yang muncul ketika principal dan agent memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, serta bagaimana informasi yang tidak merata di antara keduanya dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam makalah mereka yang terkenal pada tahun 1976 berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*" (*Journal of Financial Economics*), yang menjadi salah satu landasan pemikiran dalam teori organisasi dan manajemen keuangan.⁶²

Secara umum *theory of agency* mengidentifikasi dua jenis masalah utama yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan:

⁶¹ Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

⁶² Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.

a) Masalah Agensi terjadi ketika agent cenderung bertindak demi kepentingan pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan principal. Misalnya, dalam konteks perusahaan, manajer (agent) mungkin mengambil keputusan yang meningkatkan keuntungan jangka pendek mereka, tetapi berisiko merugikan perusahaan secara keseluruhan di jangka panjang. Ketidakseimbangan ini biasanya muncul karena adanya perbedaan tujuan antara principal, yang berorientasi pada peningkatan nilai jangka panjang, dan agent yang mungkin berfokus pada kompensasi atau kepentingan pribadi lainnya.⁶³

b) Asimetri Informasi situasi di mana agent memiliki lebih banyak informasi tentang situasi atau aktivitas tertentu dibandingkan dengan principal, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau manipulasi informasi demi kepentingan pribadi. Dalam skenario perusahaan, misalnya, seorang manajer mungkin mengetahui lebih banyak tentang kondisi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga bisa menyembunyikan atau memanipulasi informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Masalah ini memunculkan biaya agensi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan principal untuk

⁶³ Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. DOI: 10.5465/amr.1989.4279003.

memantau tindakan agent dan meminimalkan potensi konflik kepentingan.⁶⁴

Risiko sendiri adalah konsep di mana individu atau organisasi bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Ini mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan tindakan bisnis, serta menghindari situasi yang dapat menyebabkan krisis atau skandal. Dalam konteks bisnis, mengelola risiko sendiri berarti mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan tindakan bisnis untuk menghindari kerugian atau masalah hukum.⁶⁵

Setiap pilihan pembiayaan pasti mengandung risiko. Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan.⁶⁶

b. Risiko Pinjam-Meminjam

Pengetahuan tentang pinjaman menjadi suatu keharusan, mengingat banyak masyarakat yang terjebak dalam permasalahan utang-piutang, baik akibat kebiasaan, gaya hidup, pengaruh teman dan lingkungan, maupun tuntutan kebutuhan hidup.⁶⁷ Salah satu risiko utama bagi pemberi pinjaman dalam transaksi hutang piutang tanpa jaminan adalah potensi gagal bayar (default). Tanpa adanya jaminan

⁶⁴ Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). *Separation of Ownership and Control*. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. DOI: 10.1086/467037.

⁶⁵ Nurdiani, Tanti Widia. *Tipologi Leadership dan Manajemen Risiko*. Penerbit NEM, 2022.

⁶⁶ Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata., “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru”, *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no. 3 (Oktober 2023): 148.

⁶⁷ Nur Hidayat, Hikmatul Hasanah, “Analisis Bibliometrik: Literasi Utang untuk Mengurangi Utang Berlebih dan Pengentasan Kemiskinan”, *Development Review* vol. 5, no. 2 (Oktober 2022): 128.

aset yang dapat disita untuk menutupi kerugian jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman sepenuhnya mengandalkan kredibilitas dan kemampuan keuangan peminjam. Risiko ini meningkat seiring dengan jumlah pinjaman yang diberikan dan durasi waktu pinjaman. Sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Faktor-faktor tersebut meliputi sejarah kredit peminjam yang buruk, tingkat pendapatan yang tidak stabil, atau adanya beban hutang yang sudah tinggi sebelumnya. Proses verifikasi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman menjadi sangat krusial dalam meminimalisir risiko ini. Pemberi pinjaman perlu melakukan due diligence yang menyeluruh, termasuk memeriksa riwayat kredit peminjam, menilai arus kasnya, dan menganalisis laporan keuangan jika tersedia.⁶⁸

Selain risiko gagal bayar, pemberi pinjaman juga menghadapi risiko kerugian akibat inflasi. Jika nilai mata uang mengalami penurunan selama masa pinjaman, nilai riil uang yang dikembalikan akan berkurang. Ini terutama menjadi masalah pada pinjaman jangka panjang. Untuk mitigasi risiko ini, pemberi pinjaman dapat menegosiasikan suku bunga yang mengimbangi tingkat inflasi yang diperkirakan. Terakhir, pemberi pinjaman juga perlu mempertimbangkan risiko hukum. Proses penagihan hutang yang gagal bayar dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan.

⁶⁸ Ardita, Lintang Dianing Sarastri. "Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Lending." *Jurnal Privat Law* 10.1: 135-143.

Menggunakan jasa pengacara atau lembaga penagihan hutang profesional mungkin diperlukan, menambah biaya yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman.⁶⁹

Meskipun tampak lebih mudah diakses, hutang piutang tanpa jaminan juga membawa risiko besar bagi peminjam. Risiko utama adalah beban bunga yang tinggi. Karena tingginya risiko bagi pemberi pinjaman, suku bunga pada pinjaman tanpa jaminan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman beragunan. Hal ini dapat membuat beban cicilan menjadi berat, terutama jika peminjam tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang. Risiko selanjutnya adalah potensi jebakan hutang. Jika peminjam mengalami kesulitan keuangan, mereka mungkin akan kesulitan membayar cicilan. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi bunga dan biaya penalti yang semakin memperberat beban hutang. Akibatnya, peminjam dapat terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk dilepaskan. Selain itu, reputasi kredit peminjam juga berisiko. Gagal bayar akan dicatat dalam laporan biro kredit dan dapat mempengaruhi akses peminjam terhadap pinjaman di masa depan. Hal ini dapat menghambat rencana keuangan jangka panjang, seperti pembelian rumah atau kendaraan. Oleh karena itu, peminjam perlu mempertimbangkan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman sebelum mengajukan permohonan.⁷⁰

⁶⁹ Handayani, Wiwi, and Henny Setyo Lestari. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Risiko Kredit Pada sector Perbankan Yang Terdaftar Di BEI." *Business, Economics and Entrepreneurship* 4.2 (2022): 100-111.

⁷⁰ Akbar, Royhul, et al. "Manajemen Keuangan (Fundamental Dalam Pengelolaan

3. Kegagalan Finansial

Kegagalan finansial adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, yang dapat mengarah pada kebangkrutan pribadi jika tidak ditangani dengan baik. Kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan.⁷¹ Tidak berhasil berarti pula tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan. Maka dari itu selalu ada kriteria-kriteria sebagai parameter guna menentukan, apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai. Dari logika ini dapatlah ditarik suatu pengertian, kegagalan adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti, ketiadaan target akan meniadakan pula kegagalan. Maksudnya, tidaklah dapat seseorang itu dinyatakan gagal tentang sesuatu bilamana seseorang tersebut tidak memiliki target yang diharapkan.⁷²

Kegagalan adalah cara Allah SWT mengajarkan kita tentang pantang menyerah, kesabaran, kerja keras dan percaya diri. Tugas kita adalah focus pada mengais hikmah dari setiap peristiwa yang mampir dalam kehidupan kita. Gagal adalah sebuah kemenangan yang tertunda atau keinginan yang belum tercapai. Biasanya kegagalan disebabkan karena kita tidak mengetahui definisi atau arti dari belajar. Sesungguhnya kegagalan tidak jauh berbeda dengan “belum berhasil“. Kita tidak akan

Keuangan)." *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia* (2024).

⁷¹ Jannah, M., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Finansial Individu"(IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021), <https://media.neliti.com/media/publications/publications/255681-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kegagala-38f8b235.pdf>.

⁷² Mono, "Kondisi Kegagalan Finansial", (2013).

pernah tahu kita berhasil kalau kita tdk pernah gagal. yang terpenting bukanlah berapa sering kita gagal atau jatuh, tapi seberapa seringkah kita bangkit setiap kita gagal atau jatuh.

Kegagalan adalah hal yang lumrah dalam berusaha. Statistik membuktikan hampir 50% usaha pemula mengalami kegagalan, terutama di lima tahun pertama memutar roda usaha. Namun demikian kegagalan bisa menjadi tonggak awal menuju sukses. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan dan apabila seseorang menyerah dari kegagalan berarti dia tidak tahu bahwa kesuksesan sudah sangat dekat. Dua kalimat ini seharusnya bisa menyadarkan kita untuk tidak pernah menyerah. Dengan kegagalan, kita dapat belajar dari kesalahan dan lebih mapan pengalaman sehingga keberhasilan dapat tercapai.

Kegagalan yang seringkali diterjemahkan sebagai wujud musibah, ternyata dalam wujudnya tidak sebagai peristiwa tunggal. Disebabkan adanya kegagalan, maka pada diri manusia yang tertimpa kegagalan itu dapat tertimpa pula bentuk-bentuk kegagalan-kegagalan yang lain sebagai efek domino.⁷³ Dengan kata lain, dikarenakan adanya kegagalan timbullah masalah-masalah lain yang membutuhkan penyelesaian. Bilamana situasi yang membutuhkan penyelesaian tersebut ternyata mengalami hambatan-hambatan dalam upayanya mencari solusi, maka muncullah frustrasi. Yakni, situasi terhambat pada kejiwaan seseorang dalam upayanya untuk pemuasan kebutuhan personal maupun karena tuntutan lingkungan.

⁷³ ⁷³ Garman, E. T., & Forgue, R. E. (2011). *Personal Finance*. Cengage Learning.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengkaji situasi objek penelitian dalam lingkungan alamiahnya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memahami situasi yang ada di lapangan dengan menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskannya secara naratif. Dalam proses pengumpulan data, elemen penting adalah bahwa peneliti secara langsung mengamati objek penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alamiahnya.⁷⁴

Melalui jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang analisis etika dan risiko pinjaman bank mekar (PT. PNM Mekar) dalam perspektif syari'ah pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan, adapun yang menjadi lokasi penelitian terletak di PNM Mekaar dan juga di Dusun Gluguk RT/RW 022/004 Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 226.

Kabupaten Probolinggo. Lokasi PNM Mekaar terletak di Dusun Krajan, RT.10/RW.02, Krajan 1, Kec. Maron Wetan, Kec. Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67276.

C. Subjek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti mengambil pendekatan teknik *purposive*, yang merupakan metode pengambilan sampel data dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa subjek yang dipilih memiliki pengetahuan yang paling relevan terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga membantu peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian.⁷⁵

Dengan menggunakan teknik ini diharapkan hasil penelitian yang akan didapat terkait dengan etika dan risiko pinjaman PNM Mekar pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam perspektif syariah.

Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu:

1. Bapak Setiya Joko Santosa selaku pimpinan PNM Mekar Maron Probolinggo
2. Adelia Putri selaku karyawan PNM Mekar Maron Probolinggo
3. Yeni selaku kaeyawan PNM Mekaar
4. Ibu Khotijah selaku Nasabah PNM Mekar
5. Ibu Siti Misna selaku Nasabah PNM Mekaar

⁷⁵ Sugiyono, 289.

6. Ibu Susmiati selaku Nasabah PNM Mekaar
7. Ibu Kholifah selaku Nasabah PNM Mekaar
8. Ibu Parni selaku Nasabah PNM Mekaar
9. Ibu Umroh selaku Nasabah PNM Mekaar
10. Ibu Sunarsih selaku Nasabah PNM Mekaar

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling awal dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkandata. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Jika wawancara di kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.⁷⁷

Dalam penelitian kualitatif, observasi memerlukan peneliti untuk berada di lapangan, dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait dengan analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekar pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial di Desa Brumbungan Kidul

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam perspektif syariah. Proses observasi ini berlangsung selama satu bulan, dimulai sebelum peneliti memilih informan dan berlanjut hingga tahap uji keabsahan data.

Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan hanya bertindak sebagai pengamat independent, dengan metode ini, data yang dikumpulkan mencakup informasi mendalam mengenai analisis etika dan risiko pinjaman PNM Mekar pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam perspektif syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁹

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 317.

⁷⁹ Djam'an Satori Aan Khomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233- 234.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh individu. Dokumentasi menjadi lebih meyakinkan ketika didukung oleh foto-foto atau referensi tulisan akademik. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua dokumen memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.⁸⁰

Data yang diperoleh adalah dokumentasi yang berupa foto, catatan lapangan, data-data yang mendalam tentang etika dan risiko pinjaman PNM Mekar dalam perspektif syari'ah pada nasabah yang mengalami kegagalan finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

E. Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilaksanakan bersamaan beserta pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data, memilih data mana yang akan dimasukkan, menyusun data yang sudah dipilih dan membuat kesimpulan sehingga gampang difahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁸¹

Dalam penelitian, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yakni cara analisis cenderung memakai kata-kata maupun narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Metode analisis data

⁸⁰ Sugiyono, 124.

⁸¹ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 62.

deskriptif bisa dilakukan melalui 3 tahap yakni sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan elemen kunci dalam setiap kegiatan penelitian, termasuk dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap objek, wawancara mendalam menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi dari setiap aktivitas yang terjadi.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting dan menfokuskan pada hal-hal pokok yang dicari tema dan polanya. Proses reduksi data melibatkan peneliti dalam membuat ringkasan dari informasi yang dikumpulkan, memilih elemen-elemen inti, menekankan pada hal-hal yang signifikan, dan mengidentifikasi tema serta pola. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat disederhanakan dan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan rinci.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilaksanakan dalam wujud uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan semacamnya. Menurut Miles dan Huberman yang sangat sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berbentuk deskriptif atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas, bisa berupa hubungan kausal maupun interaktif, hipotesis dan teori.⁸²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah prinsip kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti memakai triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya. Ada empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, dan teori.⁸³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis sebagai teknik pemeriksaan data ialah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain.

Adapun langkah-langkah dalam triangulasi sumber yakni :

1. Membandingkan data hasil pengamatan melalui hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan nya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

⁸² Sigiono, *metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D...*, 247.

⁸³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

4. Membandingkan suatu keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang misalnya rakyat biasa orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan.⁸⁴

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui sebagai berikut:

1. Tahap-tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, diawali dengan pengajuan judul, penyusunan tata cara penelitian yang selanjutnya di konsultasikan kepada dosen pembimbing, dan dilanjutkan dengan membuat laporan proposal dan skripsi untuk syarat lulus di perguruan tinggi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PNM Mekar cabang Maron Probolinggo.

⁸⁴ Moleong, *Metode Penelitian*, 330-331.

c. Mengurus Perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan surat pengantar untuk memohon izin kepada pimpinan PNM Mekar untuk melakukan penelitian.

d. Memilih dan menentukan informan Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala, karyawan, nasabah PNM Mekar Cabang Maron Probolinggo.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian dengan membuat instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai etika dan risiko pinjaman PNM Mekar dalam perspektif syari'ah, atau yang lainnya dengan membuat instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut

diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk direvisi. Kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PNM Mekar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disingkat PT PNM (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Maksud dan tujuan pendirian PT PNM (Persero) dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1999 disebutkan untuk menyelenggarakan:

- a. Jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- b. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada huruf a diatas.

Sesuai akta pendirian PT PNM (Persero) Nomor 1 tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Ida Sofia SH, maksud dan tujuan perusahaan ialah: "melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pemberdayaaan dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas".

Pada periode awal PT PNM beroperasi dengan 6 kantor cabang (Bandung, Surabaya, Makasar, Semarang, Medan dan Padang) dan

kegiatan usaha pemberdayaan UMKMK dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui Lembaga Keuangan Mitra, seperti bank umum, BPR dan koperasi dengan skema kredit program. PNM didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 sebagaimana ditandai dengan diterbitkannya Akta Pendirian PT PNM Nomor 1 tanggal 1 Juni 1999. Pada 13 Oktober 1999, PT PNM (Persero) ditunjuk sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 487/KMK.017/1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program, 15 November 1999 perjanjian pengalihan pengelolaan Kredit Program dari Bank Indonesia ke PNM. Lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program, PNM ditunjuk menjadi BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/3/PBI/2000 Tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program, PT PNM (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program bersamaan dengan BUMN lainnya antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), dimana

pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.

Pada 2003, PT PNM (Persero) ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai salah satu BUMN sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI berdasarkan Peraturan BI nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program. Pada Tahun 2008, PT PNM (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan membuka 4 (empat) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yaitu Unit Guntur di Garut, Unit Cicalengka di Bandung, Unit Cihedeung di Tasikmalaya (26 Juli 2008) dan Unit Mayor Oking di Bogor (27 Juli 2008), yaitu unit usaha yang melaksanakan pembiayaan langsung kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang didukung oleh program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

Pada awal tahun 2015, perusahaan mengeluarkan produk pembiayaan baru yaitu PNM Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada Desember 2015 mulai dibuka 2 kantor cabang PNM Mekaar yaitu Kantor Cabang Mekaar Cilincing dan Penjaringan guna membuka akses pembiayaan yang berbasis kelompok bagi masyarakat perempuan pra sejahtera di sekitar Jakarta. Pada 23 Desember 2015, Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan (Persero) PT PNM sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) melalui APBN-Perubahan 2015 ditetapkan Dalam PP No 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan

Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Pada 6 Juli 2020, Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PNM sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani. Pada 2 November 2020, Negara Republik Indonesia kembali melakukan penambahan penyertaan modal ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PNM sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai dengan ditetapkan dalam PP Nomor 63 tahun 2020.

Pada 2 Juli 2021 melalui PP Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT BRI Tbk yang atas pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT PNM (Persero) menjadi sebanyak 3.799.999 saham Seri B. Atas penyertaan tersebut telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Hadijah SH, nomor 59 Tanggal 28 Oktober 2021 telah berubah menjadi PT Permodalan Nasional Madani, dengan perubahan komposisi

kepemilikan saham sebagai berikut: Negara Republik Indonesia selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebanyak 1 saham atau sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B sebanyak 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sejumlah Rp.3.799.999.000.000 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).⁸⁵

2. Visi dan Misi PNM Mekaar

a. Visi PNM Mekaar

Untuk membangun masyarakat yang inklusif secara finansial dengan mengurangi masyarakat yang belum memiliki akses finansial ke jenjang kemanusiaan yang selanjutnya.

b. Misi PNM Mekaar

Menghubungkan setiap anggota masyarakat produktif yang belum terlayani dengan lembaga keuangan terkemuka dunia.⁸⁶

3. Jam Kerja PNM Mekaar

Adapun jam kerja BMT masalah Cabang Wangkal Gading Probolinggo diantaranya:

⁸⁵ <https://www.pnm.co.id/tentang/sejarah>

⁸⁶ Website Resmi PNM Mekar: visi dan misi serta sejarah dan perkembangan PNM Mekar. PNM Mekar (<https://mekar.id/microlending/about/>) .

Tabel 4.1
Hari dan Jam kerja

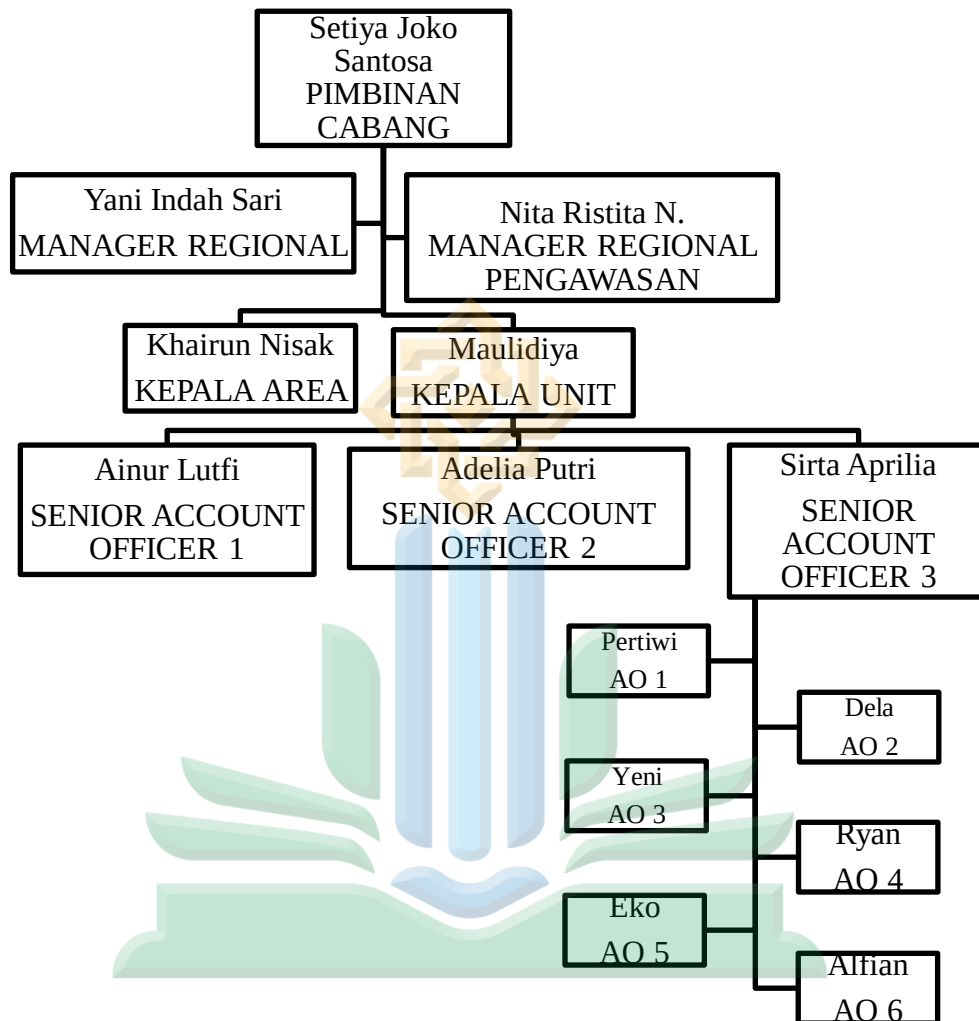
Hari Kerja	Jam Kerja
Senin	07.00-19.00
Selasa	07.00-19.00
Rabu	07.00-19.00
Kamis	07.00-19.00
Jum'at	07.00-19.00
Sabtu	07.00-19.00
Minggu	Libur

4. Letak Geografis PNM Mekaar

Letak geografis merupakan letak suatu wilayah ataupun Negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan oleh kondisi alam sekitar. lokasi penelitian terletak di PNM Mekaar dan juga di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Lokasi PNM Mekaar terletak di jl. Raya RT 8 RW 12 Kelurahan Paleran Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Stuktur Organisasi PNM Mekaar



Sumber: Dokumentasi PNM Mekaar 27 September 2024.

6. Job Discription

a. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin operasional cabang dari perusahaan. Tugasnya yaitu mengawasi pelaksanaan operasional cabang sesuai dengan kebijakan perusahaan, bertanggung jawab atas pencapaian target bisnis, baik dalam hal penjualan maupun profitabilitas, memimpin tim di cabang,

memberikan arahan, dan memastikan kinerja karyawan sesuai dengan harapan, mengelola hubungan dengan klien atau pelanggan utama serta memperluas jaringan bisnis di wilayah cabang, dan mengawasi dan memastikan penerapan prosedur, kebijakan, serta kepatuhan terhadap regulasi perusahaan di cabang.

b. Manager Regional Pengawas

Manager Regional Pengawas berperan dalam pengawasan operasional di beberapa area atau cabang dalam satu regional. Tugasnya adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan kontrol terhadap kinerja cabang-cabang di bawah wilayah pengawasannya, mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja operasional dan penjualan, bertanggung jawab atas pelaporan secara berkala mengenai pencapaian dan kendala dari setiap cabang di regionalnya, dan melakukan audit internal dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan dengan baik.

c. Manager Regional

Manager Regional adalah pimpinan tertinggi di tingkat regional yang bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan cabang di dalam regional tersebut. Tugasnya adalah mengembangkan strategi bisnis di tingkat regional untuk mencapai target penjualan dan pertumbuhan, mengawasi seluruh aktivitas operasional, penjualan, dan pemasaran di regional, melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang untuk memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan perusahaan,

memantau kinerja keuangan regional dan memastikan penggunaan anggaran secara efektif, dan membuat keputusan strategis yang berdampak pada pertumbuhan bisnis di seluruh regional.

d. Kepala Area

Kepala Area bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi beberapa cabang atau unit usaha dalam satu area geografis yang lebih kecil dari regional. Tugasnya ialah, mengawasi operasional sehari-hari di cabang atau unit dalam area tersebut, memastikan pencapaian target area sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melakukan koordinasi antara unit atau cabang dalam area agar operasional berjalan lancar dan efisien, dan membantu Manager Regional dalam menyusun dan melaksanakan strategi area.

e. Kepala Unit

Kepala Unit bertanggung jawab langsung atas operasional dan kinerja sebuah unit bisnis atau layanan tertentu, memimpin tim dalam unit dan memastikan pencapaian target operasional maupun penjualan, menyusun strategi operasional untuk memastikan layanan atau produk dari unitnya berjalan optimal, menjaga kualitas layanan atau produk dari unit sesuai dengan standar perusahaan, dan melaporkan perkembangan unit secara berkala kepada Kepala Area atau Pimpinan Cabang.

f. Financial Adminstrasi Officer

Financial Administrasi Officer bertugas untuk mengelola administrasi keuangan di suatu cabang atau unit bisnis. Tugas-tugasnya ialah menyusun dan memelihara laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan, mengurus pencatatan transaksi keuangan, seperti penerimaan, pembayaran, dan pengeluaran, melakukan rekonsiliasi keuangan dan memastikan ketepatan data keuangan, dan menyusun anggaran dan membantu dalam pelaporan pajak atau kewajiban keuangan lainnya.

g. Senior Account Officer

Senior Account Officer bertugas untuk mengelola hubungan dengan klien besar atau strategis serta menangani nasabah prioritas, memelihara hubungan baik dengan klien utama dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengawasi dan memonitor perkembangan portofolio klien, serta memberikan saran terkait layanan yang dapat meningkatkan nilai bisnis mereka, bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan produk-produk perusahaan untuk klien-klien penting, dan membantu mengembangkan strategi pemasaran untuk menarik nasabah baru dengan nilai tinggi.

h. Account Officer

Account Officer berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan klien atau nasabah, mengelola portofolio klien yang telah ditentukan dan memastikan kepuasan klien dengan layanan

perusahaan, melakukan penjualan produk keuangan atau layanan kepada nasabah dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, melakukan analisis kebutuhan klien dan menawarkan solusi yang tepat sesuai kebutuhan bisnis atau personal klien, dan memonitor pembayaran dan memastikan kelancaran transaksi klien dengan perusahaan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian pastinya ada penyajian data, adanya data agar mampu memperkuat pembaca mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penyajian data merupakan bagian yang berisi tentang data-data yang dihasilkan pada saat penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Hal tersebut dilakukan agar hasil yang didapat relevan dengan apa yang ada di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan diawal dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai penguat dan alat pendukung dalam penelitian ini. secara berurutan akan disajikan data-data hasil dari penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada PNM Mekaar dan Nasabah PNM Mekaar maka peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar yang diterapkan, seperti yang di katakan oleh Bapak Setiya Joko Santosa selaku kepala cabang PNM Mekaar yaitu:

“Di PNM Mekaar, kami berkomitmen untuk menjalankan pinjaman dengan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

Pinjaman yang kami tawarkan bersifat tanpa jaminan, artinya nasabah tidak perlu menyediakan agunan. Namun, untuk proses pencairan, kami memerlukan persyaratan dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi. Proses pencairan dana biasanya memakan waktu antara 4 hari hingga 1 minggu, tergantung kelengkapan berkas dan proses verifikasi”.⁸⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Adelia selaku karyawan PNM

Mekaar Cabang Maron yang mengatakan:

“Untuk penyalurannya disini biasanya cair 4-1 Minggu dari waktu pengajuan pinjaman, biasaya dari pihak PNM Mekaar mencairkan dananya melalui rekening yang sudah di buat oleh pihak PNM Mekaar, setelah pengajuan pinjaman para nasabah itu di haruskan buat rekening terlebih dahulu karena dana yang akan cair melalui rekening tersebut, dan apabila dalam satu kelompok tersebut ada yang belum membayar tagihan pada saat waktu pencairan maka orang yang baru akan menerima cairan pinjaman tersebut yang harus membayarkan tagihan si anggota yang belum membayar”.⁸⁸

Menurut pendapat dari sumber lain disampaikan oleh Siti Misna

selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Saya menyatakan bahwa meski merasa sedikit terpaksa menjadi nasabah PNM Mekaar karena yang awalnya di paksa sampai didatangi ke setiap rumah diminta untuk menjadi nasabah PNM Mekaar, saya memutuskan meminjam karena kebutuhan hidup dan kemudahan dalam prosesnya. Namun, saya juga menyadari adanya risiko dalam pinjaman”.⁸⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Susmiati selaku Nasabah

PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Sistem pencairan PNM Mekaar sangat mudah dan cepat dalam pencairan dana. Dan juga sistem dari PNM Mekaar disini menetapkan ditesiap wilayah itu harus di bentuk kelompok yang terdiri dari 5-11 orang untuk yang sama-sama menjadi nasabah di PNM Mekaar namun, adanya tanggung jawab kelompok, di mana apabila salah satu anggota tidak membayar, anggota lain harus menanggungnya, dan apabila sudah sampai di waktu pencairan

⁸⁷ Setiya Joko Santosa, Wawancara, Maron, 29 September 2024.

⁸⁸ Adelia, Wawancara, Maron, 27 September 2024.

⁸⁹ Misna, Wawancara, Brumbungan, 21 September 2024.

kalua salah satu teman sekelompok ada yang tidak membayar tagihan itu nasabah yang akan dan baru mau mendapatkan pencairan itu juga sudah di suruh menanggung kewajiban tersebut”.⁹⁰

Dalam konteks ini disampaikan juga oleh Ibu Kholifa selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan:

“Saya mengakui bahwa persyaratan pinjaman di PNM Mekaar sangatlah mudah hanya saja dengan menggunakan KTP dan KK, pada suatu hari saya mengalami kesulitan membayar pinjaman akibat situasi keuangan yang tidak menentu, hingga harus menjual tanahnya untuk bertahan”.⁹¹

Di sisi lain, pandangan yang serupa juga muncul dari Ibu Parni selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan :

“Saya awalnya memilih pinjaman di PNM Mekaar karena kebutuhan keluarga dan juga caranya gampang dan mudah dibandingkan dengan bank bank lain, akan tetapi seiring berjalannya waktu saya ngerasa terjebak dalam lingkaran utang yang makin berat, karena saya bukan hanya memiliki tanggungan di PNM Mekarr saja akan tetapi di Bank lain juga saya merasa bingung dan tertekan karena saya di tagih setiap minggunya sampai dengan satu minggu itu ada dua penagih, terutama karena sistem penagihan dari PNM Mekaar yang dilakukan secara rutin, yang semakin menambah tekanannya”.⁹²

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibu Umro selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan :

“Saya awalnya tidak memikirkan risiko yang akan di hadapi, saya yang tidak terlalu banyak mikir ini menerima tawaran untuk menjadi nasabah PNM Mekaar dan pada saat itu saya juga sangat

⁹⁰ Setiya Joko Santosa, Wawancara, Maron, 29 September 2024.

⁹¹ Kholifah, Wawancara, Brumbungan, 24 September 2024.

⁹² Parni, Wawancara, Brumbungan, 26 September 2024.

membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari, sampai di suatu ketika saya mengalami tekanan terus-menerus dari petugas penagihan PNM Mekaar, sehingga saya merasa perlu menghindar dan bersembunyi karena tidak mampu melunasi utangnya karena, saya menyadari bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk melunasi akan tetapi saya benar-benar tidak ada uang untuk membayar tagihan tersebut karena uang yang untuk dimakan besok saja masih kurang”.⁹³

Pernyataan ini turut diungkapkan oleh Ibu Sunarsih selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Melihat sisi positif dan negatif dari sistem penyaluran PNM Mekaar. Meski merasa terbantu dengan kemudahan tanpa jaminan, mengkritik sistem tanggung renteng, di mana anggota kelompok harus menanggung pembayaran nasabah lain yang tidak disiplin, dimana saya sendiri juga merasakan pendapatan yang tidak stabil dan bisa dibilang masih kurang kalo untuk memenuhi kebutuhan keluarga mana masih harus menanggung beban orang lain”.⁹⁴

Hal lain juga disampaikan oleh Yeni selaku Karyawan PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Saya mendatangi ke setiap rumah warga itu memang sedikit memaksa untuk menjadi nasabah karena saya memiliki kewajiban atau target dari pihak PNM Mekaar yang perbulannya itu harus mengeluarkan pinjaman sebanyak 65 juta dan apabila pinjaman tersebut tidak terpakai atau tidak mendapatkan nasabah, saya mendapatkan sanksi dari pihak PNM Mekaar, maka dari itu saya sedikit memaksa kepada warga untuk menjadi nasabah tanpa melihat nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pinjaman yang di ajukan”.⁹⁵

Dari paparan data di atas berkaitan dengan peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar dapat di analisis bahwa sistem oprasional pinjaman PNM Mekaar menunjukkan kemudahan sistem operasionalnya dalam proses pinjaman, tetapi banyak nasabah merasa

⁹³ Umro, Wawancara, Brumbungan, 26 September 2024.

⁹⁴ Sunarsih, Wawancara, Brumbungan, 28 September 2024.

⁹⁵ Yeni, Wawancara, Brumbungan, 1 Maret 2025.

tertekan oleh sistem tanggung renteng dan intensitas penagihan.

2. Strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar

Nasabah PNM Mekaar yang menghadapi kegagalan finansial berpotensi menghadapi berbagai risiko terkait pinjaman yang diambil. Pertama, nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu, yang dapat berdampak pada penumpukan denda atau bunga tambahan. Kedua, ketidakmampuan untuk membayar pinjaman sesuai jadwal dapat mengganggu hubungan kredit nasabah dengan PNM Mekaar, yang bisa mempengaruhi skor kredit mereka secara negatif, sehingga menyulitkan akses ke pinjaman di masa mendatang.

Tabel 4.2

Data Nasabah Yang Macet

Nama Nasabah	Grup/Kelompok	Pinjaman	Keterangan
Ninik	Brumbungan 3	3.000.000	Macet
Eka Setiyarini	Brumbungan 3	3.000.000	Macet
Halima	Brumbungan 3	3.000.000	Macet
Chusnul Hotimah	Brumbungan 3	3.000.000	Macet
Voni Anggraini	Brumbungan 3	2.000.000	Macet
Siti Rofi'ah	Brumbungan 3	2.000.000	Macet
Dewi Romlah	Brumbungan 3	1.000.000	Macet
Misnaya	Brumbungan 5	2.000.000	Macet
Nurul Qomaria	Brumbungan 5	2.000.000	Macet
Siti Khotija	Brumbungan 5	8.000.000	Macet
Aspuna	Brumbungan 5	3.000.000	Macet
Yuyun Maisaro	Brumbungan 5	2.000.000	Macet
Sunarsi	Brumbungan 5	3.000.000	Macet
Iva Agustia	Brumbungan 2	12.000.000	Macet
Sawati	Brumbungan 2	12.000.000	Macet
Maryama	Brumbungan 2	12.000.000	Macet
Sri Kasipa	Brumbungan 2	12.000.000	Macet
Samiani	Brumbungan 2	12.000.000	Macet

Subayya	Brumbungan 2	5.000.000	Macet
Tiamina	Brumbungan 2	4.000.000	Macet
Tatik	Brumbungan 2	2.000.000	Macet
Siti Fatimah	Brumbungan 2	3.000.000	Macet
Sulastri	Brumbungan 2	3.000.000	Macet
Indah Wati	Brumbungan 2	2.000.000	Macet
Ira Fatmawati	Brumbungan 2	4.000.000	Macet
Maryami	Brumbungan 2	8.000.000	Macet
Subaidah	Brumbungan 2	3.000.000	Macet
Susmiati	Brumbungan 1	2.000.000	Macet
Fatimatus Sa'dia	Brumbungan 1	3.000.000	Macet
Siti Ruqayyah	Brumbungan 1	5.000.000	Macet
Mardiyah	Brumbungan 1	5.000.000	Macet
Salehati	Brumbungan 1	5.000.000	Macet
Misna	Brumbungan 4	2.000.000	Macet
Parni	Brumbungan 2	8.000.000	Macet
Inayah	Brumbungan 2	6.000.000	Macet
Kholifa	Brumbungan 2	6.000.000	Macet
Umroh	Brumbungan 2	8.000.000	Macet

Sumber: Wawancara dengan karyawan AO (*Account Officer*)⁹⁶

Selain itu, risiko lebih lanjut adalah kemungkinan adanya tindakan penagihan yang lebih agresif, seperti penagihan melalui pihak ketiga. Dalam kasus yang ekstrem, nasabah bisa menghadapi tindakan hukum jika gagal membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian pinjaman. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memahami risiko ini dan merencanakan keuangan dengan hati-hati sebelum mengambil pinjaman serta berkomunikasi secara terbuka dengan pihak PNM Mekaar jika mengalami kesulitan finansial. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Misna selaku nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan bahwa:

“Saya menyadari bahwa meskipun syarat untuk meminjam di PNM Mekaar mudah, akan tetapi terdapat unsur tekanan dari

⁹⁶ Abdul Qodir, diwawancari oleh penulis, Jember 2 Oktober 2024

karyawan yang membuatnya terpaksa menjadi nasabah, saya juga menyadari bahwa pinjaman membawa banyak risiko, saya pernah di datangi ke tempat kerja hanya untuk menagih pinjaman saya, terutama dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, saya mengusahakan untuk membayar tagihan tersebut dengan cara bekerja sampingan”.⁹⁷

Hal serupa turut diungkapkan oleh Ibu Susmiati selaku Nasabah

PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Meskipun proses pencairan uang di PNM Mekaar cepat dan mudah, ada risiko besar ketika salah satu anggota kelompok tidak bisa membayar. Di dalam sistem kelompok PNM Mekaar, anggota kelompok lainnya harus menanggung pembayaran tersebut, yang bisa menjadi beban tambahan dan hal tersebut belum tentu diganti oleh nasabah yang memiliki tanggungan, yang sering saya alami jarang diganti oleh nasabah yang tidak membayar tanggungan”.⁹⁸

Pendapat ini juga di perkuat oleh Ibu Kholifa selaku Nasabah PNM

Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan:

“Saya mengalami kebingungan karena pendapatan suami saya tidak nentu, disisi lain saya bingung karena saya memiliki tanggungan di PNM Mekaar di setiap minggunya, di mana saya juga harus memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang masih sekolah, saya merasa kesulitan membayar cicilan, bahkan sampai harus menjual tanah yang menjadi satu satunya warisan dari orang tuanya untuk melunasi utang disisi lain saya juga berjualan gorengan di halaman rumah saya. Kondisi ini menambah tekanan pada keluarga, terutama untuk membiayai pendidikan anak-anak”.

Dalam hal ini, Ibu Parni selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang

Maron yang mengalami kegagalan finansial menjelaskan bahwa:

“Saya merasa terjebak dalam lingkaran utang yang semakin sulit diselesaikan. Penagihan intensif dari PNM Mekaar, dengan petugas yang datang ke rumah setiap minggu, menambah tekanan emosional dan finansial yang dialaminya, terutama saat tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, saya memilih untuk pinjam di bank lain untuk melunasi pinjaman di PNM Mekaar akan

⁹⁷ Misna, Wawancara, Brumbungan, 21 September 2024.

⁹⁸ Susmiati, Wawancara, Brumbungan, 24 September 2024.

tetapi saya sadar itu bukanlah sebuah sosuli agar terhindar dari risiko, saya dan suami saya mencoba buka usaha jasa jahit dan jualan sayur”.⁹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Umro selaku Nasabah PNM

Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan:

“Saya mengalami gagal panen maka dari itu saya tidak bisa membayar tagihan dengan tepat waktu dan juga kebutuhan hidup yang sangat banyak, dan saya mengalami tekanan yang luar biasa dari petugas penagihan yang rutin mendatangnya. Dalam situasi finansial yang sangat sulit, saya bahkan sampai merasa perlu bersembunyi karena ketidakmampuannya melunasi utang. Tekanan ini membuatnya merasa tidak memiliki jalan keluar selain menghindari, kadang saya juga meminta solusi terkait saya yang masih belum bisa melunasi hutang tersebut”.¹⁰⁰

Menurut pandangan yang diutarakan oleh Ibu Sunarsih selaku

Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan:

“Saya mengakui bahwa sistem PNM Mekaar yang melibatkan kelompok juga memiliki risiko, terutama ketika salah satu anggota kelompok tidak membayar tepat waktu. Anggota kelompok lainnya harus menanggung pembayaran tersebut, yang bisa menambah beban bagi mereka yang sudah kesulitan termasuk juga saya karena pendapatan suami saya terbatas dan tidak stabil”.¹⁰¹

Dari paparan data di atas dapat di analisis bahwa risiko utama yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami kegagalan finansial adalah tekanan pembayaran yang terus menerus, baik dari sistem kelompok maupun dari petugas penagihan, serta beban emosional dan finansial yang semakin berat akibat ketidakmampuan melunasi utang. Adapun strategi yang bisa dilakukan oleh nasabah dalam menghadapi risiko adalah dengan membuka usaha kecil-kecilan, bekerja tambahan, dan ada juga yang meminta solusi

⁹⁹ Parni, Wawancara, Brumbungan, 26 September 2024.

¹⁰⁰ Umro, Wawancara, Brumbungan, 26 September 2024.

¹⁰¹ Sunarsih, Wawancara, Brumbungan, 28 September 2024.

kepada pihak PNM Mekaar.

3. Etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah

Dalam perspektif syariah, etika pinjaman di PNM Mekaar yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan mencerminkan prinsip amanah (kepercayaan) dan ta'awun (saling menolong). Namun, disisi lain risiko yang perlu diperhatikan adalah sistem penagihan intensif, tekanan sosial antaranggota kelompok, serta beban tanggung renteng jika salah satu anggota gagal membayar, dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip masalahah (kemanfaatan) dan keadilan dalam syariah, yang menekankan keseimbangan antara kemudahan pinjaman dengan tanggung jawab sosial tanpa paksaan. Untuk etika pinjaman sendiri seperti yang dikatakan oleh Bapak Setiya Joko Santosa selaku kepala Cabang yaitu:

“Disini kita sudah memperbarui system oprasional yang lebih berbasis syariah dimana karyawan yang menawarkan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan beberapa akad atau persetujuan di awal yaitu menggunakan akad Murabahah, Wadiah, dan Ijarah dimana akad tersebut akad kerjasama, titipan, dan sewa menyewa dengan mengembalikan barang sewaan disertai dengan upah, sewa menyewa di padu padankan dengan pinjam meminjam, akan tetapi system tanggung renteng masih tetap berlaku karena sudah ketentuan dari perusahaan”.¹⁰²

Hal serupa juga disampaikan oleh Yeni selaku Karyawan PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan :

“Di PNM Mekaar saat ini sudah mulai menggunakan persetujuan di awal yang dinamakan dengan akad, yang kemaren biasanya disebut dengan bunga sekarang beda istilah yaitu disebut dengan upah, sebenarnya saya masih belum terlalu ngerti tentang akad-

¹⁰² Setiya Joko santosa, Wawancara, Maron, 1 Maret 2025.

akad dalam transaksi atau pinjam-meminjam, akan tetapi saya mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh pihak PNM Mekaar yang sekarang sudah berbasis syariah”.¹⁰³

Menurut pendapat dari sumber lain yaitu disampaikan oleh Ibu Khotijah tentang etika dan risiko pinjaman dalam perspektif syariah selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengatakan:

“Saya mengakui bahwa proses pinjaman di PNM Mekaar itu sangat mudah di bandingkan dengan proses pinjaman di tempat lain yang masih perlu persyaratan ini dan itu seperti harus mempunyai usaha, harus mempunyai jaminan, akan tetapi di PNM Mekaar ini ada enak dan tidak enak nya, enak nya yaitu proses yang sangat mudah, tidak enak nya yaitu terdapat sistem tanggung renteng dimana nasabah harus bertanggung jawab atas pembayaran nasabah yang mengalami gagal bayar”.¹⁰⁴

Pendapat ini juga di perkuat oleh Ibu Kholifa selaku Nasabah PNM Mekaar Cabang Maron yang mengalami kegagalan finansial mengatakan:

“Sekarang sistem nya sudah sedikit berubah, pada awal akan melakukan pinaman ada persetujuan antara karyawan dan saya yang katanya itu akad yang berbasis syariah meskipun mudah dalam pencairan, terdapat risiko, saya terpaksa meminjam karena kebutuhan mendesak dan ada tekanan dari pihak PNM Mekaar untuk menjadi nasabah. Selain itu, sistem penagihannya masi tetap dengan penagihan yang sangat ketat, dan adanya kewajiban antar anggota kelompok menanggung pembayaran apabila salah satu anggota tidak membayar, saya memanfaatkan hal tersebut, akan tetapi saya punya rasa bersalah kepada anggota yang lain, akan tetapi saya benar-benar tidak mampu untuk membayar tagihan tepat waktu, karena kebutuhan anak yang sedang sekolah dan ada di pondok pesantren, itupun saya mempunyai banyak tanggungan yang tidak terbayar, karena keadaan ekonomi saya yang tidak stabil ditambah saya terjebak pada lingkaran hutang”.¹⁰⁵

Paparan diatas dapat di analisis bahwa PNM Mekaar menawarkan

¹⁰³ Yeni, Wawancara, Maron, 1 Maret 2025.

¹⁰⁴ Khotijah, Wawancara, Brumbungan, 28 Februari 2025.

¹⁰⁵ Kholifah, Wawancara, Brumbungan, 28 Maret 2025.

pinjaman tanpa jaminan yang mencerminkan prinsip amanah (kepercayaan) dan ta'awun (saling menolong). Kemudahan akses ini membantu nasabah, tetapi sistem tanggung renteng, penagihan ketat, dan tekanan sosial antaranggota berisiko menimbulkan ketidakadilan, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip masalah dan keadilan dalam Islam. Meskipun PNM Mekaar telah menerapkan akad Murabahah, Wadi'ah, dan Ijarah dalam sistemnya, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman karyawan tentang akad syariah serta tekanan dalam pelunasan pinjaman. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam mekanisme tanggung renteng, etika penagihan, serta edukasi syariah agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

C. Pembahasan Temuan

Hasil analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan mengenai Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar pada Nasabah yang Mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Syariah. Diperlukan adanya pembahasan temuan. Dimana hasil dari pada analisis data yang segera dikaji melalui teori yang sudah ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan rumusan masalah misalnya penerapan dalam penyajian dan data analisis. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar Cabang Maron

Berikut adalah pembahasan temuan mengenai peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar Cabang Maron berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Penyaluran pinjaman di PNM Mekaar Cabang Maron berlandaskan prinsip kepercayaan *amanah* dan tolong-menolong *ta'awun*, di mana pinjaman diberikan tanpa jaminan untuk membantu perempuan prasejahtera dalam mengembangkan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan kepedulian sosial dalam transaksi keuangan.

Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa tantangan etis yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah sistem tanggung renteng, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran anggota lainnya jika terjadi gagal bayar. Sistem ini menciptakan tekanan sosial yang tinggi, terutama bagi anggota yang kesulitan finansial, dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Tekanan juga terjadi dalam mekanisme penagihan yang cukup ketat, yang dalam beberapa kasus menyebabkan nasabah merasa terpaksa harus mencari pinjaman baru untuk melunasi kewajibannya.

Dari perspektif teori etika, sistem ini dapat dikaji melalui pendekatan etika deontologi dan etika bisnis Islam. Etika deontologi, yang menitikberatkan pada kewajiban moral dan keadilan, menilai bahwa tanggung renteng dapat menjadi beban yang tidak adil jika anggota

kelompok dipaksa menanggung risiko yang bukan tanggung jawabnya. Sementara itu, etika bisnis Islam menegaskan bahwa transaksi keuangan harus berlandaskan keadilan *al-adl* dan kemanfaatan maslahah, sehingga segala bentuk tekanan sosial dan eksploitasi terhadap nasabah harus dihindari.

Selain itu, PNM Mekaar telah berupaya menerapkan sistem berbasis syariah dengan menggunakan beberapa akad, seperti: 1) Murabahah Jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati, yang dalam konteks PNM Mekaar digunakan dalam skema pinjaman berbasis margin keuntungan.

2) Wadiah Titipan dana atau barang yang harus dikembalikan, meskipun implementasinya masih perlu dikaji lebih lanjut. 3) Ijarah Sewa menyewa dengan sistem pengembalian barang dan imbalan jasa, yang diadaptasi dalam mekanisme pembiayaan usaha.

Meskipun terdapat penerapan akad-akad syariah, masih ditemukan kelemahan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman karyawan tentang akad-akad tersebut dan adanya ketidaksesuaian dalam praktik penagihan. Salah satu karyawan PNM Mekaar mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami konsep akad dalam transaksi syariah dan hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar

Nasabah PNM Mekaar yang mengalami kegagalan finansial menghadapi berbagai risiko, seperti tekanan pembayaran angsuran, penagihan yang ketat, serta kewajiban menanggung cicilan anggota kelompok lainnya dalam sistem tanggung renteng. Dalam menghadapi situasi ini, mereka menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi risiko finansial. Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah menambah sumber penghasilan dengan membuka usaha kecil-kecilan, seperti berjualan makanan atau jasa jahit, guna memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membayar cicilan pinjaman. Selain itu, beberapa nasabah berupaya mengajukan keringanan atau perpanjangan waktu pembayaran kepada pihak PNM Mekaar, meskipun kebijakan perusahaan sering kali tetap mewajibkan pembayaran penuh tanpa kompromi. Mengandalkan dukungan sosial, seperti meminjam dari keluarga, teman, atau lembaga keuangan lain, juga menjadi pilihan bagi sebagian nasabah. Namun, strategi ini berisiko menjerat mereka dalam lingkaran utang yang semakin sulit diatasi. Dalam kondisi yang lebih sulit, beberapa nasabah terpaksa menjual aset berharga, seperti tanah atau barang berharga lainnya, demi melunasi utang mereka dan menghindari tekanan sosial akibat sistem tanggung renteng.

Dari perspektif Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), strategi nasabah dalam menghadapi

kegagalan finansial dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu attitude (sikap), subjective norms (norma subjektif), dan perceived behavioral control (kontrol perilaku yang dirasakan). Dalam konteks ini, sikap nasabah terhadap pinjaman mencerminkan bagaimana mereka melihat risiko dan manfaat dari meminjam di PNM Mekaar. Jika mereka merasa bahwa meminjam memberikan manfaat lebih besar daripada risikonya, mereka cenderung akan tetap mengambil pinjaman meskipun menghadapi tekanan finansial. Norma subjektif juga berperan dalam strategi mereka, terutama dalam konteks sosial, di mana adanya sistem tanggung renteng menciptakan tekanan dari anggota kelompok untuk melunasi cicilan, bahkan jika mereka sendiri mengalami kesulitan finansial. Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi sejauh mana nasabah merasa memiliki kendali atas keuangan mereka. Jika mereka merasa memiliki sumber daya atau dukungan yang cukup, mereka mungkin lebih percaya diri dalam menghadapi risiko finansial, sementara mereka yang merasa tidak memiliki alternatif cenderung terjebak dalam siklus utang.

Sementara itu, Agency Theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) juga relevan dalam menganalisis hubungan antara nasabah dan PNM Mekaar. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal (pihak yang memberikan pinjaman, dalam hal ini PNM Mekaar) dan agen (nasabah sebagai penerima pinjaman), di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara keduanya. Dalam sistem pinjaman berbasis

tanggung renteng, PNM Mekaar bertindak sebagai prinsipal yang mempercayakan pinjaman kepada kelompok nasabah, sementara para nasabah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, terdapat asymmetric information (ketidakseimbangan informasi) di mana pihak PNM Mekaar mungkin tidak sepenuhnya memahami kondisi keuangan masing-masing nasabah, sehingga sulit bagi mereka untuk menilai tingkat risiko gagal bayar dengan tepat. Selain itu, dalam banyak kasus, nasabah juga tidak sepenuhnya memahami akad-akad yang digunakan, sehingga mereka mungkin tidak menyadari risiko finansial yang lebih besar dalam jangka panjang.

Dalam perspektif syariah, strategi menghadapi risiko ini seharusnya berlandaskan prinsip maslahah (kemanfaatan) dan keadilan, agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi nasabah.

Manajemen risiko dalam Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berutang, sebagaimana diajarkan dalam prinsip syariah yang mengutamakan keseimbangan antara kemudahan dan tanggung jawab finansial. Penerapan akad syariah seperti Murabahah, Wadiah, dan Ijarah seharusnya memberikan solusi yang lebih adil dalam pengelolaan pinjaman. Namun, dalam praktiknya, pemahaman nasabah dan karyawan terhadap akad-akad ini masih minim, sehingga sistem pinjaman yang diterapkan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa strategi nasabah dalam

menghadapi kegagalan finansial di PNM Mekaar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tekanan sosial dan keterbatasan informasi mengenai sistem pinjaman yang mereka jalani. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi keuangan syariah bagi nasabah, serta mekanisme perlindungan bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial, agar sistem pinjaman di PNM Mekaar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perlu ada transparansi informasi antara pihak PNM Mekaar dan nasabah guna mengurangi risiko asimetri informasi serta menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah

Dalam perspektif syariah, sistem pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh PNM Mekaar mencerminkan prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *ta'awun* (saling menolong). Namun, temuan dari wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat indikasi pemaksaan kepada calon nasabah agar bersedia menerima pinjaman, serta kurangnya edukasi mengenai akad-akad syariah seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Wadi'ah* (titipan), dan *Ijarah* (sewa). Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kebebasan dalam akad dan transparansi dalam transaksi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menegaskan dalam QS. An-Nahl [16]: 90.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebajikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Jika calon nasabah merasa terpaksa atau tidak memahami akad yang mereka setujui, maka praktik ini berisiko melanggar prinsip keadilan dalam transaksi Islam.” (QS. An-Nahl 90).

Salah satu risiko utama dalam pinjaman PNM Mekaar adalah sistem *tanggung renteng*, di mana satu anggota kelompok harus menanggung kewajiban jika anggota lain gagal membayar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anggota kelompok yang disiplin membayar tetapi harus menanggung utang anggota lain yang mengalami kegagalan finansial. Dalam Islam, konsep keadilan (*adalah*) harus dijunjung tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.” Ayat ini mengajarkan bahwa sistem keuangan yang diterapkan harus adil bagi semua pihak, sehingga praktik tanggung renteng yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan perlu dievaluasi agar lebih selaras dengan prinsip syariah”. (QS. Al- Maidah 8).

Selain itu, sistem penagihan yang ketat juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi nasabah, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tekanan yang berlebihan dalam penagihan dapat

menyebabkan stres dan beban psikologis yang berat bagi nasabah, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kasih sayang dan kemudahan dalam muamalah. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 280,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأِنْ كَانَ دُونَ عَشْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memiliki kelapangan. Tetapi jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah 280).

Ayat ini menegaskan pentingnya memberi kelonggaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan finansial, bukan justru menekan mereka dengan sistem penagihan yang ketat.

Agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, beberapa perbaikan yang dapat dilakukan oleh PNM Mekaar antara lain meningkatkan edukasi bagi nasabah dan karyawan terkait akad-akad syariah agar tidak hanya sebatas istilah, tetapi juga dipahami dan diterapkan sesuai prinsip Islam. Selain itu, sistem *tanggung renteng* perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi anggota kelompok lainnya. Mekanisme penagihan juga harus lebih manusiawi dan berlandaskan *ihsan* (kebaikan) agar tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi nasabah. Dengan demikian, praktik pinjaman PNM Mekaar dapat lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara kemudahan akses keuangan dan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Etika dalam Penyaluran Pinjaman PNM Mekaar Etika dalam penyaluran pinjaman di PNM Mekaar didasarkan pada prinsip amanah (kepercayaan) dan ta'awun (saling menolong), dengan menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Namun, sistem tanggung renteng yang diterapkan menimbulkan dilema etis karena dapat menambah beban bagi anggota kelompok lainnya yang harus menanggung pembayaran nasabah yang gagal bayar. Dalam perspektif syariah, hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahah.
2. Strategi Nasabah dalam Menghadapi Risiko Kegagalan Finansial Nasabah yang mengalami kegagalan finansial memiliki berbagai strategi untuk menghadapi risiko pinjaman, seperti mencari tambahan pendapatan, melakukan pinjaman lain, atau mengandalkan kelompok dalam sistem tanggung renteng. Namun, tekanan sosial akibat mekanisme tanggung renteng justru dapat memicu beban psikologis dan finansial yang lebih berat bagi nasabah yang kurang mampu.
3. Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar dalam Perspektif Syariah Dalam perspektif syariah, pemberian pinjaman harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan bagi nasabah yang

mengalami kesulitan. QS. Al-Baqarah [2]: 280 menekankan pentingnya memberi tenggang waktu bagi peminjam yang mengalami kesulitan. Namun, sistem penagihan yang ketat dan mekanisme tanggung renteng dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kelembutan dan kemurahan hati dalam transaksi keuangan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Edukasi syariah PNM Mekaar perlu meningkatkan pemahaman karyawan dan nasabah tentang akad *Murabahah*, *Wadi'ah*, dan *Ijarah* agar sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan.
2. Evaluasi sistem tanggung renteng, sistem tanggung renteng perlu ditinjau ulang agar lebih adil dan tidak membebani anggota yang taat membayar.

Alternatif seperti skema pembayaran fleksibel atau penangguhan bagi nasabah yang kesulitan finansial dapat diterapkan.

3. Perbaikan proses penagihan, mekanisme penagihan harus lebih manusiawi dan berbasis *ihsan* (kebaikan), sesuai QS. Al-Baqarah [2]: 280, dengan memberi kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Sindy. “Analisis Kepuasan Nasabah Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha di PNM Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Bacukiki Barat Kota Parepare”, Skripsi, IAIN Papare 2024.
- Amelia, Rizqa, Muhammad Farhan Harapan, dkk. “*Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*” no.4, Juni 2023: 1259.
- Anshori, A. G. 2009. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Gema Insani.
- Abdullah, Amin. *Antara Al-Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 17.
- Azzahra, Fikria. “Analisis Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Membina Keluarga Sejahtera Mekaar Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi di Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2022.
- Balady, Moh Haris. Risma Nur Kholifah, Tria Sughesti Adifa Winata., “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru”, *Journal Of Indonesian Social Society* 1, no. 3 Oktober 2023: 14
- Bagus, Lorens., *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005, hlm. 158.
- Blackburn, Simon. *Kamus Filsafat*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 436.
- Budi, A. 2020. *Manajemen Risiko Kredit pada Bank Syariah*. Tesis S2, Universitas Indonesia, Depok.
- Danil, Muhammad, Ahmad Afif, “Analisa Strategi Pengembangan Usaha Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Ruang Micro Dan Macarina Jember)” *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* vol.5, no.2, Desember 2022, 54.
- Desminar, “*Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”. Jurnal Menara Ilmu, 1(1), 45-56, 2022.
jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/download/363/222/?form=MG0AV3

- Djam'an, Satori Aan Khomariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fatimah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Kelompok Perempuan Pada PNM Mekaar Syariah Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ulauddin Makassar, Fakultas syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2023.
- Febrina, Patricia Dwijayanti. *Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress*, Jurnal Akuntansi Kontemporer, Volume 2, Nomor 2, Juli 2010.
- Garman, E. T., & Fogue, R. E. 2011. *Personal Finance*. Cengage Learning.
- Hasibuan, Ma'rufah Inayah. "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pinjaman Berbunga Pada PT. PNM Mekaar di Kelurahan Lobusona Kabupaten Labuhanbatu" Skripsi, UIN Padangsimpun, 2023.
- Hidayat, Nur, Hikmatul Hasanah, "Analisis Bibliometrik: Literasi Utang untuk Mengurangi Utang Berlebih dan Pengentasan Kemiskinan", *Development Review* vol. 5, no. 2 Oktober 2022: 128.
- Hafidz, Al., A, "*Ijarah Menurut Hukum Islam*". Jakarta: Departemen Agama RI. 2023.
- Hasanuddin, M. Maulana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Finansial Individu" IAIN Sultan Banten 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/publications/255681-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kegagala-38f8b235.pdf>
- Iqbal, Fasa, Muhammad. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia." *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2) 2016: 36-53.
- Jodi, Mahendra, Ketut., Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Putu Rai Yulianti. "Penyelamatan Dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet Atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pt Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.2 (2022): 175-191.
- Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Studi Islam, Vol 5, No 1, 2019.
- Koto, Ulfiah, Eryus Amran., and Sari Ningsih. "Kebijakan Satu Peta dan Satu Data dalam Program Percepatan Pengadaan Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik (Kerja Sama Badan Informasi

Geospasial Dengan Badan Usaha Milik Negara). *"ANTASENA: Governance and Innovation Journal* 2.1 (2024): 42-53.

Lintang, Dianing Sarastri, Ardita. *Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending*. *Jurnal Privat Law* 10.1.

Ludin, Mubarak, Atus., Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.

Masitoh, Erni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Kredit Bermasalah Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Tanjung Kabupaten Brebes" Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Mufida, Dia Khaerani. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Skema Reschejule di PT PNM Mekaar Unit Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Universitas Islam Negeri, Prof. KH Syaifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum ekonomi Syariah, 2023.

Mohammad, Jamhari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Cet.1 Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999.

Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008.

OJK Otoritas Jasa Keuangan. "Bank Umum," diakses 30 Oktober 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada%20Undang%20Dundang%20Nomor%2010,rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20masyarakat>.

Pane, Nur Ainun. "Analisis Praktek Pinjaman Modal di PNM Mekaar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Kelurahan Lembah Lubuk Manik Kecamatan Padangsidempuan", Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Putri, Ikhlima. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Permodalan Nasional PNM Mekaar Cabang Slawi", 2021.

Rachmat, N. F, "Konsep Murabahah dan Penerapannya di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)". *Jurnal Hamfara*, 1(1), 123-131. 202.

Rosalinda, Melisa. "Perilaku Nasabah dalam Pengelolaan Modal Usaha Permodalan Nasional Madani PNM Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Jelutung Kota Jambi", Skripsi, UIN, Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2023.

- Rokhim, Abdul, "Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* vol.5. No.2 Desember 2022: 6.
- Royhul, Akbar., et al. "Manajemen Keuangan (Fundamental Dalam Pengelolaan Keuangan)." *Yayasan Drestanta Pelita Indonesia* (2024).
- Rifa'I, Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009.
- Rindang, Adrai, dan Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6.2 2024: 68-85.
- Sagita, Fitri, Imsar. "Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 02, 2022.
- Saripudin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Sagita, Fitri, dkk. "Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Septina, Chindi, dkk. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Studi Pada Permodalan Nasional Syari'ah Cabang Kota Bengkulu", no 1. 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Tim Pengusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, Jember : UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press 2020.
- Vina. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Mata Wolasi Memilih Pembiayaan Pada Permodalan Nasional Madani PNM Mekaar Syariah Cabang Laeya Kabupaten Konawe Selatan", Skripsi, IAIN, Kendari Sulawesi Tenggara, 2023.
- Wicaksana, M. Aldo. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah KPR Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kc Balaikota", Skripsi, UIN, Sumatera Utara Medan 2021.

Wiwi, Handayani, and Henny Setyo Lestari. *Faktor-faktror Yang Mempengaruhi Risiko Kredit Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di.* Business, Economics and Entrepreneurship 4.2. 2022

Widiyawati, Nurul Islami Rahayu, “Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama di kabupaten Jember”, *Journal of Islamic Communication* vol.4, no. 2, Desember 2021: 43.

Widia, Nurdiani, Tanti. *Tipologi Leadership dan Manajemen Risiko*. Penerbit NEM, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar Pada Nasabah Yang mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Syariah	A. Etika Dalam Penyaluran Pinjaman	Etika Dalam Penyaluran Pinjaman	1. Transparansi 2. Keadilan 3. Pendampingan dan edukasi	Data Primer 1. Karyawan 2. Pimpinan 3. Nasabah Data Sekunder 1. Jurnal 2. Website/ internet 3. Artikel 4. Buku	1. Pendekatan penelitian : Studi Kasus 2. Jenis penelitian : Kualitatif 3. Teknik penentuan subjek : <i>Purposive</i> 4. Teknik pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 6. Keabsahan Data <i>Triagulasi Sumber</i>	1. Bagaimana peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar? 2. Bagaimana strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar? 3. Bagaimana etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah?
	B. Risiko Pinjaman	Risiko Pinjaman	1. Risiko gagal bayar 2. Risiko Inflasi 3. Risiko Hukum 4. Risiko Sosial			
	C. Perspektif Syariah	Perspektif Syariah	1. Prinsip Keadilan 2. Larangan Riba 3. Empati dan Kemanusiaan 4. Transparansi 5. Murabahah, Wadiah, dan Ijarah			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah

NIM : 211105010005

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 08 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Fitri Musyarrofatin Nailiyah

NIM 211105010005

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS ETIKA DAN RISIKO PINJAMAN PNM MEKAAR PADA NASABAH YANG MENGALAMI KEGAGALAN FINANSIAL DI DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Peran etika dalam penyaluran pinjaman PNM Mekaar

1. Bagaimana cara menerapkan pola penyaluran pinjaman di PNM Mekaar
2. Bagaimana metode penyaluran pinjaman yang di terapkan di PNM Mekaar?
3. Bagaimana cara PNM Mekaar menyelesaikan jika terdapat karyawan ataupun nasabah yang melanggar peraturan ?

B. Strategi nasabah dalam menghadapi risiko ketika mengalami kegagalan finansial saat meminjam di PNM Mekaar

1. Alasan kenapa memilih pinjaman di PNM Mekaar ?
2. Salah satu penyebab gagalnya finansial ?
3. Risiko apa saja yang di hadapi pada saat angsuran berjalan ?
4. Apa yang dilakukan ketika mengalami kesulitan dalam membayar cicilan?

C. Etika dan risiko pinjaman PNM Mekaar dalam perspektif syariah

1. Bagaimana sistem penyaluran pinjaman yang diterapkan PNM Mekaar apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ?
2. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah sumber penyaluran pinjaman yang di terapkan PNM Mekaar ?
3. Bagaimana tahap-tahap penyaluran pinjaman yang di terapkan di PNM Mekaar ?
4. Bagaimana pola-pola penyaluran pinjaman yang di terapkan di PNM Mekaar ?
5. Bagaimana pendapat tentang adanya bunga atau biaya tambahan dalam pinjaman PNM Mekaar?

Nomor : B-127/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 November 2024

Kepada Yth.
Kepala PNM Mekaar Cabang Maron
Dusun Krajan, Maron Wetan, Kec. Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
67276.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah
NIM : 211105010005
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar pada Nasabah yang Mengalami Kegagalan Finansial dalam Perspektif Syariah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Setiya Joko Santosa

Jabatan : Pimpinan PNM Mekaar Cabang Maron Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah

NIM : 211105010005

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di PNM Mekaar Cabang Maron Probolinggo terhitung tanggal 21 September sampai 23 Oktober untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS ETIKA DAN RESIKO PINJAMAN PNM MEKAAR PADA NASABAH YANG MENGALAMI KEGAGALAN FINANSIAL DI DESA BRUMBUNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SYARIAH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengetahui, 17 Desember 2024

Pimpinan PNM Mekaar



SETIYA JOKO SANTOSA

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah

Nim : 211105010005

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Analisa Etika dan Risiko Pinjaman PNM Mekaar Pada Nasabah yang Mengalami Kegagalan Finansial di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Syariah

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	21 September 2024	Observasi dan wawancara kepada pihak PNM Mekaar	Alif
2	21 September 2024	Wawancara kepada ibu Misna	Fitri
3	24 September 2024	Wawancara kepada ibu Susmiati	mm
4	24 September 2024	Wawancara kepada ibu Kholifah	Rhf
5	26 September 2024	Wawancara kepada ibu Parni	Fitri
6	26 September 2024	Wawancara kepada ibu Umroh	Fitri
7	28 September 2024	Wawancara kepada ibu Sunarsih	Fitri
8	29 September 2024	Wawancara kepada ibu khotijah	Fitri
9	29 September 2024	Wawancara kepada bapak Setiya Joko Santoso	Fitri
10	29 September 2024	Wawancara kepada Adelia	Alif

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Khotijah selaku Nasabah PNM Mekaar



Wawancara dengan ibu Misna selaku Nasabah PNM Mekaar



Wawancara dengan ibu Kholifah selaku Nasabah PNM Mekaar



Wawancara dengan Bapak Setiya Joko Santosa Selaku Ketua Cabang PNM Mekaar



Wawancara dengan Mbak Adelia selaku Karyawan PNM Mekaar



Wawancara dengan ibu Susmiati selaku Nasabah PNM Mekaar



Wawancara dengan ibu Parni selaku Nasabah PNM Mekaar



Wawancara dengan ibu Umroh selaku Nasabah PNM Mekaar



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Musyarrofatin Naillyah
NIM : 211105010005
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : ANALISIS ETIKA DAN RISIKO PINJAMAN PNM
MEKAAR PADA NASABAH YANG MENGLAMI
KEGAGALAN FINANSIAL DI DESA BRUMBUNGAN
KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN
PROBOLINGGO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 8 Januari 2025

Operator DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Dr. Herza Farida Q)



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah
NIM : 211105010005
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Januari 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah


Ana Pratiwi, S.E., Ak., M.S.A
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Fitri Musyarrofatin Nailiyah
NIM : 211105010005
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 03 Desember 2003
Alamat : Dusun Gluguk RT/RW 022/004 Desa Brumbungan
Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No. Telepon : 082234877985
Email : fitrinailiyah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : RA Dewi Mashitoh 03
MI : MI Sunan Ampel 01
MTS : Raudlatul Istiqomah
MA : Raudlatul Istiqomah
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. IKMABAYA 2023-2024
2. ICIS UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 3.